T E S I S

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI RIAU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

Dibuat Oleh

EKA ADHI PUTRA
NPM 181021046

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

TESIS

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI RIAU

NAMA : EKA ADHI PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 181021046
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 Maret 2022
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CL

Sekretaris

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Anggota

Dr. Admiral, S.H., M.H

Anggota

Dr. H. Zulfikri Toguan, S.H., M.H

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

TESIS

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI RIAU

NAMA : EKA ADHI PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 181021046
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I Tanggal : 22 Maret 2022

PROF. Dr. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L

Pembimbing II Tanggal : 08 Maret 2022

Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Eka Adhi Putra
Npm : 18 1021 046
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L
Pembimbing Ii : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Riau

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	14/02/2022	▪ Perbaiki - Latar belakang masalah dari hal umum ke khusus - Metode Penelitian		
2.	21/02/2022	▪ Buat - Kuesioner - Data Penelitian		
3.	21/02/2022	▪ Analasis - Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan - Literatur		
4.	23/02/2022	▪ Perbaiki - Penulisan Tesis - Masalah Pokok - Abstrak - Kata Kunci - Daftar Tabel		
5.	08/03/2022	- ACC Pembimbing II		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Dipindai dengan CamScanner

6.	08/03/2022	▪ Perbaiki - Latar Belakang Masalah - Metode Penelitian Hukum - Bab III Pembahasan		
7.	21/03/2022	▪ Perbaiki - Kesimpulan - Saran - Masalah Pokok		
8.	22/03/2022	- ACC Pembimbing I		

Pekanbaru, 21 Maret 2022

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
Nomor: 098/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **EKA ADHI PUTRA**
NPM : **181021046**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 21 Maret 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :
- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dipindai dengan CamScanner

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Turnitin Originality Report

Processed on: 22-Mar-2022 09:31 WIB
ID: 1789751746
Word Count: 19722
Submitted: 1

Similarity Index
21%

Similarity by Source
Internet Sources: 21%
Publications: 7%
Student Papers: 6%

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI RIAU By Eka Adhi Putra

13% match (Internet from 27-May-2021)
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5168/130200553.pdf?isAllowed=y&sequence=1

2% match (Internet from 24-Jul-2020)
http://repository.uir.ac.id/1691/1/151020030.pdf

1% match (Internet from 10-Sep-2021)
http://repository.uir.ac.id/17024/1/161022058.pdf

1% match (Internet from 06-Jan-2020)
http://repository.uir.ac.id/[illegible]/1/Hukum%20Penanaman%20Modal.pdf

1% match ()
RIAN ANATA, PRATAMA. PELAKSANAAN PEMBERIAN [illegible] KEMUDAHAN TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM PENANAMAN MODAL DI [illegible], 2011

1% match (Internet from 19-Feb-2021)
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8527/Agus%20S%20F%20Komplit.pdf?isAllowed=y&sequence=1

1% match (Internet from 27-Mar-2019)
http://zimmb.com/article/192355/pasal-22-undangundang-nomor-25-tahun-2007-tentang-penanaman-modal-sebagai-berikut.html

1% match (Internet from 31-Mar-2013)
http://repository.binus.ac.id/content/J0044/J004438542.doc

1% match (Internet from 14-Mar-2012)
http://bpks.go.id/admin/uploads/himpunan%20perundang%20undangan%20dan%20peraturan%20tentang%20bpks%20sabang.pdf

1% match (Internet from 07-Jul-2021)
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F131358-T+27635-Pemberian+hak-Analisis.pdf

1% match (student papers from 29-Jul-2021)
Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2021-07-29

TESIS ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI RIAU Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Dibuat Oleh EKA ADHI PUTRA NPM 18 1021 046 PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022 ABSTRAK Penanaman Modal Asing, memang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Nasional. Masalah yang timbul kemudian adalah perkembangan Perusahaan Modal Asing yang demikian pesat hingga dapat mempengaruhi produksi dan pemasaran barang, sehingga memiliki dampak yang cukup serius terhadap perekonomian Nasional. Ambil contoh Perusahaan Modal Asing bidang tambang Newmont. Pada saat Pemerintah akan melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaan asal Amerika, Newmont dan Freeport, dan akan memberlakukan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009. Dengan alasaan keadaan terpaksa perusahaan Newmont menon aktifkan sebagian besar pegawainya, konsekuensinya para pekerja mengalami pemotongan gaji. Tentu hal ini berdampak cukup besar bagi pendapatan rakyat. Belum lagi bila dikemudian hari Perusahaan Modal Asing menarik kembali seluruh modal dan keuntungan yang diperoleh ke Negara asalnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan tesis ini diantaranya : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau? dan Bagaimanakah Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau? Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam dalam penelitian penelitian observasional research yang dilakukan dengan cara survey yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau bahwa pemerintah daerah menjamin kepastian hukum terhadap para investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Riau baik dari segi perizinan dan kemudahan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau, namun setiap penanam modal asing dan juga perusahaan penanam modal diminta untuk melakukan tanggung jawabnya serta kewajibannya yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, maka dengan demikian pemerintah akan memberikan kepastian hukum terhadap setiap hak-hak yang dimiliki penanam modal, maupun perusahaan penanam modal dalam melakukan/menanamkan investasinya di Provinsi Riau. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing. ABSTRAC Foreign investment is indeed needed to support the growth and development of the national economy. The problem that arose later was the rapid development of Foreign Capital Companies that could affect the production and marketing of goods, thus having a fairly serious impact on the national economy. Take, for example, the Foreign Capital Company in the mining sector, Newmont. At the time the Government was about to renegotiate contracts with American companies, Newmont and Freeport, and would enact Law No. 4 of 2009. Due to the circumstances that Newmont was forced to lay off most of its employees, the consequence was that the workers had their salaries cut. Of course this has a big impact on

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 262 / KPTS / PPS-UIR / 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

mbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

ingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat permohonan perubahan Judul **saudara/i Eka Adhi Putra** tertanggal 17 Maret 2022

MEMUTUSKAN

apkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **Eka Adhi Putra**
N P M : **181021046**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI RIAU"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ke tentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 28 Maret 2022
Direktur,

Prof . Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

isan disampaikan kepada :
Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Eka Adhi Putra
NPM	: 18 1021 046
Program Studi	: Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 19 April 1996
Alamat	: Jl. Tiung, No. 21 A
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis / karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyaatan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Yang menyatakan

(Eka Adhi Putra)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dipindai dengan CamScanner

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Penanaman Modal Asing, memang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Nasional. Masalah yang timbul kemudian adalah perkembangan Perusahaan Modal Asing yang demikian pesat hingga dapat mempengaruhi produksi dan pemasaran barang, sehingga memiliki dampak yang cukup serius terhadap perekonomian Nasional. Ambil contoh Perusahaan Modal Asing bidang tambang Newmont. Pada saat Pemerintah akan melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaan asal Amerika, *Newmont* dan *Freeport*, dan akan memberlakukan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009. Dengan alasaan keadaan terpaksa perusahaan Newmont menon-aktifkan sebagian besar pegawainya, konsekuensinya para pekerja mengalami pemotongan gaji. Tentu hal ini berdampak cukup besar bagi pendapatan rakyat. Belum lagi bila dikemudian hari Perusahaan Modal Asing menarik kembali seluruh modal dan keuntungan yang diperoleh ke Negara asalnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan Tesis ini diantaranya : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau? dan Bagaimanakah Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau?

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam dalam penelitian penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau bahwa pemerintah daerah menjamin kepastian hukum terhadap para investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Riau baik dari segi perizinan dan kemudahan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau, namun setiap penanam modal asing dan juga perusahaan penanam modal diminta untuk melakukan tanggung jawabnya serta kewajibannya yang diatur dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, maka dengan demikian pemerintah akan memberikan kepastian hukum terhadap setiap hak-hak yang dimiliki penanam modal, maupun perusahaan penanam modal dalam melakukan/menanamkan investasinya di Provinsi Riau.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing.

ABSTRAC

Foreign investment is indeed needed to support the growth and development of the national economy. The problem that arose later was the rapid development of Foreign Capital Companies that could affect the production and marketing of goods, thus having a fairly serious impact on the national economy. Take, for example, the Foreign Capital Company in the mining sector, Newmont. At the time the Government was about to renegotiate contracts with American companies, Newmont and Freeport, and would enact Law No. 4 of 2009. Due to the circumstances that Newmont was forced to lay off most of its employees, the consequence was that the workers had their salaries cut. Of course this has a big impact on people's income. Not to mention if in the future the Foreign Capital Company withdraws all its capital and profits to its home country.

Based on the above background, the formulation of the problem that will be answered in writing this thesis include: How is the Legal Protection Against Foreign Investment in Riau Province? and What Are the Obstacles in Legal Protection Against Foreign Investment in Riau Province?

This research when viewed from the type of research can be grouped into observational research research conducted by survey, namely research directly to the research location using data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, if viewed from its nature, this writing is descriptive analytical, which means that the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problems.

Legal Protection Against Foreign Investment in Riau Province that the local government guarantees legal certainty for investors who want to invest in Riau Province both in terms of licensing and other facilities provided by the Riau Provincial Government, but every foreign investor and investment company is asked to In carrying out its responsibilities and obligations as regulated in Law No. 25 of 2007 concerning investment, the government will thus provide legal certainty for any rights owned by investors, as well as investment companies in making/investing their investments in Riau Province.

Keywords : Legal Protection, Foreign Investment.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahlan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **"Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Riau."**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswadan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua, istri, anak dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;

2. Bapak Prof. Dr.H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum, selaku DirekturProgram Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;
5. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidanayang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Eka Adhi Putra
NPM 18 1021 046

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..... i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT……..... ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIAT …… iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI……..... iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI..... v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF ……..... vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI …… viii
ABSTRAK……..... ix
ABSTRAC ……. x
KATA PENGANTAR……..... xi
DAFTAR ISI……..... xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……..... 1
B Rumusan Masalah ……..... 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 10
D. Kerangka Teori ..……..... 10
E. Konsep Operasional……..... 19
F. Metode Penelitian……..... 20

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Asing …… 24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal Asing …….. 24
2. Bentuk Kegiatan Penanaman Modal Asing …….. 29
3. Manfaat Kegiatan Penanaman Modal Asing …… 33
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penanaman Modal Asing..... 40

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Pengaturan Kegiatan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (*Foreign Direct Investment)* di Indonesia…..... 43
1. Perjanjian PMA……..... 43
2. Daftar Negatif Investasi……. 45
3. Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing..... 48
4. Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal bagi Kegiatan PMA…… 50
5. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab ……... 55
6. Penyelesaian Sengketa …….. 61

C. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan PMA …..... 70
1. Pengawasan Kegiatan PMA……..... 70
2. Pengendalian Kegiatan PMA …….. 72

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau**..... 75

B. **Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau**..... 113

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 130

B. Saran..... 131

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 133

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanaman Modal Asing, memang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Nasional. Masalah yang timbul kemudian adalah perkembangan Perusahaan Modal Asing yang demikian pesat hingga dapat mempengaruhi produksi dan pemasaran barang, sehingga memiliki dampak yang cukup serius terhadap perekonomian Nasional. Ambil contoh Perusahaan Modal Asing bidang tambang Newmont. Pada saat Pemerintah akan melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaan asal Amerika, *Newmont* dan *Freeport*, dan akan memberlakukan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009. Dengan alasaan keadaan terpaksa perusahaan Newmont menon-aktifkan sebagian besar pegawainya, konsekuensinya para pekerja mengalami pemotongan gaji. Tentu hal ini berdampak cukup besar bagi pendapatan rakyat. Belum lagi bila dikemudian hari Perusahaan Modal Asing menarik kembali seluruh modal dan keuntungan yang diperoleh ke Negara asalnya[1]. Dapat dipastikan dampaknya akan sangat signifikan bagi perekonomian nasional.

Meskipun hal-hal tadi bukan merupakan tindakan Investor yang dilarang oleh UUPM, bukan berarti Pemerintah tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Tentu ada langkah-langkah untuk mengantisipasi Perusahaan Modal Asing yang terlalu berpengaruh, seperti PMA di bidang

[1] Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hal. 36

tambang MINERBA, yang dapat dilakukan Pemerintah tanpa harus keluar dari koridor hukum yang ada. Salah satunya adalah dengan cara mengambil kebijakan untuk menasionalisasi Perusahaan Modal Asing.

Pemerintah Pusat, propinsi dan kabupaten/kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan investasi di Indonesia. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, telah ditentukan kewenangan antara pemerintah, pemerintah propinsi, dan kabupaten/kota. Yang diartikan dengan kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.[2]

Undang-Undang Penanaman Modal juga harus menjamin perlakuan yang sama. Koordinasi antar instansi pemerintah, antara pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi swasta maupun pemerintah harus lebih diberdayakan lagi dalam pengembangan peluang potensi daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi harus dapat diukur kecepatannya dengan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal yang memiliki daya saing.[3]

[2]Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Pasal 1 angka 3
[3] Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit*, hal. 71

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Penanaman modal Pasal 4 ayat 2 yaitu:

a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap mementingkan kepentingan nasional.
b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usah mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Untuk melaksanakan kebijakan penanaman modal, pemerintah harus melakukan koordinasi antar instansi pemerintah, hal ini tercantum dalam Paragraf 5 penjelasan umum Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa: ….memerintahkan agar pemerintah menigkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan bank indonesia, dan antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah. koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama – sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah, harus lebih dibedayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut, memberikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan, baik Pemerintah dengan Bank Indonesia maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal. Fasilitas tersebut berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada penanam modal) dan kemudahan – kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya.

Bentuk – bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah berupa kemudahan di bidang perizinan, perpajakan dan pungutan lainnya, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam bentuk upaya pelaksanaan koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah terhadap pemberian fasilitas yang diberikan terhadap penanam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

modal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan penanaman modal di daerah, sebagai dasar pelaksanaannya di daerah untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa daerah diberikan kewenangan untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka menarik investor untuk meningkatkan penanaman modal di daerah. Sebagaimana yang dijelaskan juga di dalam Pasal 176 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan." Atas kewenangan pasal 176 tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam Pasal 2 butir 1 (satu) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 menjelaskan :

(1) Pemberian insentif kepada penanam modal dalambentuk:
   a. Keringanan pajak; dan/atau
   b. Keringanan retribusi.

(2) Pemberian kemudahan kepada penanam modal dapat diberikan antara lain dalam bentuk:
   a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
   b. Penyediaan sarana dan prasarana;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Penyediaan lahan atau lokasi;

d. Pemberian bantuan teknis;

e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan; dan/atau

f. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan sertifikasi.

Namun hal ini diberikan berdasarkan 4 (empat) kriteria, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017

(1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memenuhi 4 (empat) kriteria antara lain:

a. Merupakan penanaman modal strategis/prioritas skala regional;

b. Memiliki penyerapan tenaga kerja lokal yang besar;

c. Mengutamakan penggunaan bahan baku/ komponen/sumber daya daerah;

d. Membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum;

e. Melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah;

f. Bermitra dengan UMKM atau koperasi;

g. Berorientasi ekspor;

h. Berlokasi di kawasan strategis, terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;

i. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

j. Melakukan alih teknologi;

k. Melestarikan tata nilai budaya lokal;

l. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; dan/atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Daerah.

Tabel III.1
Realisasi Penanaman Modal Asing Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	PMA		TKI	TKA
		INVESTASI			
		(Dlm Ribu US $)	(Dlm Rp)		
1	Indragiri Hilir	313,432.80	4,199,999,520	-	-
2	Pelalawan	105,561.60	1,414,525,440	570	-
3	Siak	74,074.30	992,595,620	75	-
4	Pekanbaru	20,877.90	279,763,860	111	7
5	Dumai	18,720.50	250,854,700	255	-
6	Indragiri Hulu	89.50	1,199,300	-	-
7	Rokan Hulu	61.70	826,780	150	-
8	Kampar	-	-	4	1
9	Bengkalis	-	-	13	-
10	Rokan Hilir	-	-	-	-
11	Kep. Meranti	-	-	-	-
12	Kuantan Singingi	-	-	-	-
	JUMLAH	**532,818.30**	**7,139,765,220.00**	**1,178**	**8**

Tabel III.2
Realisasi Penanaman Modal Asing Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	PROYEK	PMA		
			INVESTASI	TKI	TKA
			(Dlm Rp)		
1	Bengkalis	17	626.026.500.000	-	-
2	Pekanbaru	23	348.229.500.000	14	-
3	Dumai	53	336.294.000.000	77	2
4	Siak	30	81.126.000.000	-	-
5	Kampar	21	13.885.500.000	25	-
6	Rokan Hilir	7	3.759.000.000	116	-
7	Kuantan Singingi	1	1.098.000.000	-	-
8	Indragiri Hulu	7	399.000.000	25	-
9	Indragiri Hilir	3	-	-	-
10	Pelalawan	16	-	658	-
11	Rokan Hulu	5	-	-	-
12	Kep. Meranti	1	-	-	-
	JUMLAH	**184**	**1.410.817.500.000**	**915**	**2**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.3
Realisasi Penanaman Modal Asing Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PROYEK	PMA		
			INVESTASI (Dlm Rp)	TKI	TKA
1	Dumai	52	4.453.617.600.000	518	5
2	Pelalawan	30	152.775.360.000	184	3
3	Pekanbaru	37	125.591.040.000	23	-
4	Kampar	28	70.511.040.000	2.657	7
5	Rokan Hilir	10	54.734.400.000	322	-
6	Indragiri Hilir	15	53.222.400.000	451	-
7	Siak	28	42.513.120.000	866	-
8	Bengkalis	18	28.522.080.000	2.776	-
9	Indragiri Hulu	8	17.199.360.000	67	-
10	Kuantan Singingi	7	4.400.640.000	1.590	4
11	Rokan Hulu	6	599.040.000	121	-
12	Kep. Meranti	1	-	-	-
	JUMLAH	240	5.003.686.080.000	9.575	19

Insentif dan kemudahan yang diberikan bagi penanam modal atas kegiatan penanaman modalnya di Provinsi Riau dan kriterianya berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2017 mengacu kepada PP No. 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah UU dan No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dimana Perda Provinsi Riau No. 10 Tahun 2017 ini memiliki peranan penting dalam mempengaruhi daya tarik penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Namun demikian, untuk mengetahui efektifitas pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal maka perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya. dan ini juga menyangkut terhadap pemenuhan terhadap hak penanam modal mengenai kepastian hak, hukum dan perlindungan; hak informasi yang terbuka mengenai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bidang usaha yang dijalankannya; hak pelayanan; dan hak untuk mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin oleh Negara dalam Pasal 14 UU Penanaman Modal.

Intinya adalah Pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal asing khususnya di Provinsi Riau. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu, perlu diatur kewenangan pemerintah, propinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Karena Provinsi Riau sampai saat ini adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang merupakan daerah kegiatan usaha penanaman modal asing yang memiliki perngkat 1 di pulau Sumatera. Daerah ini juga sebagai daerah industri yang banyak menciptakan lapangan kerja sehingga sumber ekonomi potensial daerah ini diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi riil yang menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Provinsi Riau merupakan daerah yang mempunyai potensi besar dalam rangka penanaman modal, sehingga Provinsi Riau juga harus menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi pelaksanaan penanaman modal asing dalam upaya meningkat investasi di daerah ini, maka dari itu semua hal tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul **"Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing Di Provinsi Riau."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Riau.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, tulisan ini dapat dijadikan sebagai pembahasan terhadap perlindungan hukum bagi investor yang akan melakukan penanaman modal asing dalam hal nasionalisasi atas perusahaan.

2. Secara Praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pembaca terutama bagi para penanam modal asing di Indonesia, juga sebagai bahan bagi para akademisi dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang usaha PMA.

D. Kerangka Teori

Dalam menganalisa penulisan ini digunakan bebera teori diantaranya :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentinganya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[4] Lebih lanjut Setiono menyatakan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[5] Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[6]

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap

[4] Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* Bandung: Alumni, 2010, hal. 121
[5] Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3
[6] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[7]

Philipus Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai berikut: Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.[8]

Philipus M. Hadjon, juga membedakan macam perlindungan hukum, yaitu:[9]

(1) Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa;
(2) Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Sulistyandari juga menyatakan bahwa perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut. Dengan demikian wujud atau bentuk

[7] Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 53.
[8] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 2012, hal. 205
[9] *Ibid*., hal 117

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perlindungan hukum berupa hak dan kewajiban dari subyek hukum yang dalam hal ini adalah hak tertanggung yang merupakan kewajiban tertanggung, yang dibedakan kedalam perlindungan hukum kontraktual yaitu berupa perjanjian dan non kontraktual yaitu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan tidak tertulis dan putusan pengadilan. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Investasi

Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumberdaya (resources) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang)[10]. Investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi melakukan usaha (bisnis).[11] Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisi perusahaan[12]. Investasi secara langsung selalu dikaitkan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal[13]. Dalam penanaman modal secara langsung, pihak investor langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu

[10] Henry Faizal Noor, *Investasi : Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, PT Indeks, Jakarta, 2009, hal. 4
[11] *Ibid*., hal. 10
[12] Salim HS & Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 38.
[13] Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit*, hal. 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerugian.[14] Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut[15].

Kehadiran penanaman modal atau investasi swasta yang memunculkan banyaknya industri ternyata membawa akibat lain yakni, nasib buruh pada permulaan dipacunya pertumbuhan industri keadaannya sangat menyedihkan.[16]Definisi "penanam modal" dalam UUPM juga mencakup badan non usaha dan Negara sebagai badan hukum, sehingga seharusnya yang dimaksud penanam modal adalah perseorangan atau badan hukum tertentu yang diperbolehkan melakukan penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.[17]

Penanaman modal dalam negeri (selanjutnya disebut PMDN) dapat dilakukan oleh perusahaan swasta nasional atau perusahaan milik Negara. Perusahaan swasta nasional dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan bukan badan hukum dan/atau badan hukum yang didirikan berdasaran hukum

[14] N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global* Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hal. 11.
[15] I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal : Pedoman Prosedur Mendirikan danMenjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN.* Cet. Pertama, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, hal. 23.
[16] Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hal. 5.
[17] David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013, hal. 23.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang berlaku di Indonesia[18]. Melakukan kegiatan penanaman modal diperlukan suatu bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi terhadap pengembanganusaha, bentuk pertanggung jawaban, akses permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan, dan lain-lain. PMDN dalam melakukan investasi dapat membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Untuk mengatasi perbedaan penafsiran tersebut, maka harus dilihat pada pengertian yang tercantum dalamUUPM. Pada bagian Penjelasan umum alinea kelima UUPM disebutkan "Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor" Selanjutnya, pada Pasal 2 disebutkan, "ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia". Sementara itu, pada Penjelasan Pasal 2 UUPM menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.[19]

Penanaman modal asing adalah suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing (foreign element) yang dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing [20]maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri.

[18] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 312
[19] Suparji, *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2013, hal. 4.
[20] Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ind-Hill, Jakarta, 2003, hal 78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan pengertian penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah "kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indoneia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri." Modal asing yang berpantungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, dimana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia, minimal modalnya sebesar 5%. Dari definisi ini, penanaman modal asing (PMA) dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapat keuntungan.[21]

Pengertian penanaman modal asing pada prinsipnya mengandung beberapa unsur pokok diantaranya penanaman modal secara langsung (direct invesment), penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dan resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal. Dengan demikian pengertian penanaman modal asing sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 9 UU No.9 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut hanyalah penanaman modal yang dilaksanakan secara langsung (direct invesment) dan bukan penanaman modal secara tidak langsung (portofolio investment) dimana pemilik modal hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau

[21] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal 148

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan tersebut.[22]

Penanaman modal asing diartikan sebagai perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia[23]. Dalam pelaksanaan nasionalisasi oleh suatu negara terhadap hak milik atau benda-bendayang berkaitan dengan suatu perusahaan asing di negara yang hendak melakukantindakan hukum nasionalisasi harus memperhatikan prinsip "teritorialiteit". Artinya Objekyang akan di nasionaliasasi berada di dalam batas-batas teritorial negara yang melakukan nasionalisasi. Prinsip tertitorialiteit pada dasarnya telah dilakukan oleh Indonesia ketika menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Hal ini dapat dijumpai dalamketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 UU No 86 Tahun 1958). Sementara itu perusahaanperusahaan yang dikenakan nasionalisasi, termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan, hak-hak dan tagihan-tagihan. Namun tidak dijelaskan apakah hak-hak ini harus terletak di dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 2 PP No. 2 tahun 1959). Berkaitan dengan tindakan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia sebagaimana disebutkan diatas, dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan

[22] Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hal.43
[23] David Kairupan, Op.Cit, hal. 23

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah apa yang menjadi alasan pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing di Indonesia[24].

Semua permasalahan yang berkaitan dengan pengambilalihan itu masih ditambah lagi oleh protes keras para pengusaha Belanda yang perusahaannya diambil alih. Para pengusaha mendesak agar hak milik mereka diberi ganti rugi. Departemen Luar Negeri menjawab dengan menyatakan bahwa yang dilakukan tidaklah berarti penyitaan atau nasionalisasi. Sedangkan tindakan yang dilakukan adalah sesuai dengan peraturan keadaan darurat perang yang berlaku. Dengan melihat kekacauan ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda, pemerintah mencarikan jalan keluarnya yakni dengan cara mendirikan perusahaan-perusahaan baru milik negara yang diharapkan akan berfungsi untuk mewakili kepentingan rakyat. Dengan diambilnya keputusan menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda selanjutnya muncul dua masalah yang harus segera dipecahkan. Pertama, masalah perusahaanperusahaan mana saja yang patut dinasionalisasikan; kedua, masalah pembayaran ganti rugi. Dalam memutuskan perusahaan-perusahaan Belanda mana yang patut dinasionalisasikan, sebagian masyarakat berpendapat agar nasionalisasi dibatasi pada perusahaan-perusahaan Belanda yang dianggap vital bagi kepentingan negara dan rakyat banyak. Sedangkan untuk masalah ganti rugi, sebagian besar masyarakat berpendapat dan pemerintah sepakat bahwa selayaknya ganti rugi akan dilakukan setelah tercapainya kesepakatan penyelesaian Irian Barat. Karena beragamnya bidang usaha perusahaan-perusahaan Belanda yang

[24] Budiman Ginting, *Op.Cit*, hal 102

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diambil alih, maka pemerintah kemudian membentuk badan koordinasi dengan tugas membina perusahaan-perusahaan yang sudah diambil alih.[25]

E. Kerangka Operasional

Dalam konsep operasional ini, peneliti menggabungkan teori dan konsep dalam penelitian hukum, dimana teori dan konsep (pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin) yang digunakan menjadi referensi bagi peneliti dalam menyusun konsep penelitian. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktri-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumuntasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi[26]. Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep operasional dibawah ini :

1. Analisis Yuridis adalah kajian secara perundang-undangan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau keiaan yang di rencanakan.[27]
2. Perlindungan Hukum adalah perlindungan/ jaminan kepastian hukum yang diberikan kepada pemilik modal untuk menanamkan investasinya di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.
3. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam

[25] *Ibid*, hal. 103
[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 95
[27] Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2010, hal. 24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.[28]

4. Provinsi Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatra. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatra, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.[29]

[28] Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. **Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dalam hal ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau.

3. **Populasi dan Responden**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.[30] Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.[31] Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No.	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau	1	1	Sensus
2.	Kepala bidang Informasi dan Komunikasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau	1	1	Sensus
3.	Perusahaan PMA	1	1	Random

Sumber Data : Data Olahan Lapangan 2021

4. **Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

[30] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118
[31] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Yokyakarta, 2000, hal. 22

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum Hukum Investasi, hukum bisnis, dan peraturan perundang-undangan, Internet dan lain-lain.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

6. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Asing

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal Asing

Pengertian terhadap penanaman modal oleh masing-masing negara penerima modal tergantung atau ada keterkaitan dengan salah satu teori yang dianut ataukah merupakan variasi dari berbagai teori itu. Hal ini dengan jelas dapat dilihat masing-masing pengaturan negara penerima modal terhadap keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing yang dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan penanaman modal masing-masing negara. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa : "Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut."

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru.

Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Perumusan Pasal 1 tersebut di atas tentang pengertian penanaman modal asing pada prinsipnya mengandung beberapa unsur pokok yakni :

a. Penanaman modal secara langsung (*direct investment*)
b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia
c. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Dengan demikian pengertian penanaman modal asing sesuai dengan rumusan Pasal 1 tersebut di atas hanyalah penanaman modal yang dilaksanakan secara langsung (*direct investment*) dan bukan penanaman modal secara tidak langsung (*portofolio investment*) di mana pemilik modal hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan tersebut. Perbedaan ini penting agar bisa membedakan secara tegas yang mana masuk kategori penanaman modal khususnya penanaman modal asing dan yang mana bukan sebagai penanaman modal asing meskipun di dalamnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdapat unsur asing.[32] Untuk memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan terminologi penanaman modal asing dalam UU Penanaman Modal, maka perlu kiranya diuraikan maksud dari "modal" (*capital*) dan "penanam modal" (investor), serta "penanaman modal" (*investment*) dalam konteks penanaman modal asing. Pemahaman atas kerangka konsepsional di atas sangat penting untuk mengetahui kerangka yuridis pengaturan penanaman modal asing di Indonesia.[33]

Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *foreign investment*. Unsur-unsur penanaman modal asing dalam definisi ini, meliputi :

1. Dilakukan secara langsung

   Pengertian dilakukan secara langsung adalah investor secara langsung akan menanggung semua risiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.

2. Menurut undang-undang

   Makna dilakukan untuk undang-undang adalah bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesiaoleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah Indonesia. Semua investor harus tunduk dan patuh terhadap berbagai perundang-undangan yang berlaku.

[32] Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hal. 42-43.
[33] David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013, hal. 21

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia

   Pada hakekatnya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan asing atau gabungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik haruslah menjalankan usahanya di Indonesia. Pada prinsipnya tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh investor asing di Indonesia, namun hanya bidang usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah.[34]

Penanaman modal asing diartikan sebagai perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari lebih jauh sebenarnya pemaknaan "modal asing" dalam Pasal 1 angka (8) UU Penanaman Modal tidak terlalu tepat, karena terminologi "modal asing" mencakup juga modal yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing atau dengan kata lain modal yang dimiliki oleh perusahaan penanaman modal asing.

Modal asing yang telah diinvestasikan secara langsung ke suatu perusahaan penanaman modal asing memang merupakan penanaman modal asing dan kaenanya perusahaan penanaman modal asing tersebut menerbitkan saham kepada pemodal asing yang bersangkutan. Uang yang diinvestasikan oleh pemodal asing pada perusahaan penanaman modal asing tersebut secara hukum dan akuntansi merupakan aset atau aktiva dari perusahaan penanaman

[34] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 147-148.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

modal asing dalam bentuk cash dan tidak dapat dikatakan lagi sebagai aset atau aktiva dari pemodal asing tersebut. Atas penyertaan modal atau investasi di perusahaan penanaman modal asing tersebut, pemodal asing yang bersangkutan berhak atas saham, di mana saham itulah yang menjadi aset atau aktiba dari penanaman modal asing tersebut. Apabila uang tersebut kemudian digunakan oleh perusahaan penanaman modal asing tersebut sebagai penyertaan modal pada perusahaan lain, maka sebenarnya penyertaan modal di perusahaan lain yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing tidak dapat dikategorikan sebagai penanaman modal asing.

Pengaturan penanaman modal asing berdasarkan Undang-undang penanaman modal selanjutnya diatur dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang sifatnya cukup komplek, karena mencakup pengaturan yang sifatnya multidimensi. Berikut adalah beberapa dasar hukum peraturan pelaksana dari Undang-undang penanaman modal asing perlu diperhatikan dalam pemahaman awal mengenai kedudukan dan dasar hukum penanaman modal asing di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.
4. Peraturan PemerintahNomor 83 Tahun 2001 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.
6. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP Penanaman Modal.
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

Pengaturan prosedur penanaman modal asing di Indonesia berkembang sangat didnamis sejak terjadinya reformaso pasa sekitar tahun 1999, terlebih sejak diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini dikarenakan urusan pemerintah di bidang penananam modal yang semula ada di tangan pemerintah dialihkan kepada pemerintah daerah baik itu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah daerah kota.[35]

2. Bentuk Kegiatan Penanaman Modal Asing

Apabila mengaji ketentuan dalam Undang-undang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah dalam perusahaan didirikan dalam rangka penanaman modal asing, maka dapat menemukan dua bentuk penanaman modal asing, yaitu :

[35] *Ibid*, hal. 16.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Patungan adalah bersama-sama mengumpulkan uang untuk suatu maksud tertentu
b. Langsung dalam artian seluruh modalnya dimiliki oleh warna negara dan atau badan hukum asing.

Dalam Undang-undang tentang penanaman modal asing, pemerintahmenetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menuruturutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi penanam modalasing dalam tiap-tiap usaha tersebut. Perincian menurut urutan proritas ditetapkan tiapkali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangkamenengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi sertateknologi.[36]

1) Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara danmenguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:
   a. Pelabuhan-pelabuhan
   b. Telekomunikasi;
   c. Pelayanan;
   d. Penerbangan;
   e. Air minum;
   f. Mass media;
   g. Pembangkitan tenaga atom;

[36] I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 26.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum.

2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Kegiatan badan usaha swasta asing dalam kegiatan penanaman modal asing lebih diutamakan dalam bentuk usaha yaitu:

a. kontrak karya

Pengertian kontrak karyawan (*contract of work*) sebagai suatu bentuk usaha kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanaman modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.

b. produksi barang dan jasa

Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang.Suatu perusahaan melakukan produksi barang dan jasa agar dapat terus mengoperasikan dan menjalankan usahanya, serta dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Barang dan jasa tersebut dapat dibeli dalam jumlah, kualitas, model, ukuran yang beraneka macam. Hal ini didukung oleh adanya suatu kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perusahaan untuk menambah atau menciptakan kegunaan barang atau jasa tersebut.

c. pelayanan publik

Kualitas pelayanan jika tidak benar-benar diterapkan dalam pelayanan public mustahil akan tercipta suatu efektivitas yang diharapkan. Pelayanan yang berkualitas dalam perizinan penanaman modal merupakan salah satu syarat utama untuk melancarkan proses-proses di bidang tersebut. Karena cukup panjangnya proses yang harus dilalui dan memakan banyak waktu mengakibatkan keengganan para investor untuk mengurus perizinan investasinya.

d. Perdagangan

Semula negara-negara membedakan antara masalah perdagangan dari masalah penanaman modal. Mereka mengembangkan ketentuan yang berbeda untuk masing-masing bidang tersebut. Dalam upaya memisahkan masalah perdagangan dengan penanaman modal tersebut, suatu negara harus mampu membedakan antara jasa atau komponen jasa yang hanya dapat diproduksi secara lokal. Sebagai contoh, jasa pemrosesan yang disediakan oleh pusat komputer asing melalui suatu jaringan komunikasi jarak jauh adalah perdagangan karena dibuat di luar negeri. Sedangkan jasa pemrosesan data yang disediakan secara lokal oleh suatu fasilitas pemrosesan computer yang dimiliki oleh pihak asing adalah kegiatan penanaman modal.

e. Ekspor-impor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perusahaan di bidang produksi yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing dapat melaksanakan ekspor hasil produksinya sendiri dan barang hasil produksi perusahaan lain di dalam negeri. Perusahaan dapat pula melakukan kegiatan sebagai importir umum. Perdagangan ekspor dan impor dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang khusus didirikan untuk keperluan itu dalam rangka Penanaman Modal Asing.

3. Manfaat Kegiatan Penanaman Modal Asing

Keberadaan penanaman modal asing secara langsung (*foreign direct investment*) tidak dapat dipungkiri telah memberi banyak manfaat bagi negara penerima modal (*host country*), begitu pula bagi investor maupun bagi negara asal (*home country*). Bagi Negara penerima modal (*host country*) keberadaaan investasi yang ditanamkan oleh investor, khususnya penanaman modal asing secara langsung (*foreign direct investment*), ternyata telah memberikan dampak positif atau manfaat di dalam pembangunan. Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi asing, namun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*).

Manfaat yang dimaksud, yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahanbaku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*). Dilihat dari sudut pandang ini terlihat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahwa, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah dimana FDI menjalankan aktifitasnya.[37]

Bagi investor/penanam modal atau yang dalam hal ini Perusahaan Multinasional, manfaat dari kegiatan penanaman modal asing secara langsung (*foreign direct investment*) yang mereka lakukan pada dasarnya sama dengan alasan mereka untuk melakukan investasi secara langsung tersebut. Saat ini kita telah memasuki era globalisasi yang memungkinkan adanya campur tangan pihak asing pada sistem ekonomi kita. Namun hal tersebut bukanlah suatu yang merugikan karena saat ini segala sesuatu tentang kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun penanaman modal asing telah diatur dan dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai badan penanaman modal di Indonesia telah dibentuk sejak tahun 1973 menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh panitia teknis penanaman modal yang dibentuk pada tahun 1968. Setelah ditetapkannya Undang-Undang mengenai Penanaman modal di tahun 2007, BKPM telah menjadi sebuah lembaga pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, dan pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah.

Berikut ini beberapa manfaat penanaman modal asing :

1. Membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia

[37] Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 41-42.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Aktivitas penanaman modal asing dengan menjalankan usaha di suatu negara. Untuk berdirinya suatu bidang usaha sudah pasti membutuhkan beberapa faktor produksi, seperti salah satunya tenaga kerja. hal ini membuat aktivitas penanaman modal asing membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. dalam siklus ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru berarti terbuka pula kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan.

2. Alih teknologi

   Kegiatan penanaman modal asing biasa dilakukan oleh negara maju yang bertujuan untuk memperluas pasar. Hal ini akan memberikan manfaat berupa terjadinya alih teknologi. Dengan adanya aktivitas usaha dari negara lain di Indonesia akan memberikan ilmu yang baru bagi pekerja dari Indonesia. seperti dengan adanya teknologi otomotif negara lain di Indonesia, maka para pekerja di Indonesia menjadi mampu merakit mobil, mengetahui proses produksi onderdil mobil, yang pada akhirnya ilmu pengetahuan tersebut bias dimanfaatkan untuk mengembangkan dunia otomotif di Indonesia.

3. Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak

   Dalam setiap aktivitas perdagangan antar negara pasti dikenal adanya pajak, yang akan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Semakin banyak perusahaan asing yang menjalankan operasionalnya di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia, maka akan semakin banyak pula nilai pajak yang masuk pada kas Negara.[38]

Itulah 3 manfaat penting dari aktivitas penanaman modal asing yang dikelola oleh BKPM sebagai badan penanaman modal di Indonesia Manfaat penanaman modal meliputi :[39]

a. Memberi modal kerja;
b. mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar;
c. meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor;
d. penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru;
e. negara penerima (*host country*) tidak merisaukan atau menghadapi risiko ketika suatu perusahaan penanaman modal yang didirikan di negaranya, ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yahng diterimanya; dan
f. membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima.

Mengenai manfaat penanaman modal, Erman Rajagukguk menyebutkan: "Bagi Negara tempat dilakukannya kegiatan penanaman modal (*host country*) kehadiran penanaman modal asing tidak saja penting dari segi perolehan devisa atau untuk melengkapi keterbatasan biaya pembangunan, tetapi efek lain yang ditimbulkan oleh kegiatan penanaman modal pada pembangunan ekonomi *host*

[38] http://www.gayabaru.net/manfaat-penting-penanaman-modal/, diakses 3 Febuari 2022, Pukul 21:13 WIB.
[39] Salim H.S., Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 87.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

country, antara lain penyediaan lapangan kerja, penghematan devisa melalui pengembangan industri non-migas, pembangunan daerah-daerah tertinggal alih teknologi dan peningkatan sumber daya manusia."[40]

a. Memberi modal kerja;
b. mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar;
c. meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor;
d. penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru;
e. negara penerima (*host country*) tidak merisaukan atau menghadapi risiko ketika suatu perusahaan penanaman modal yang didirikan di negaranya, ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yahng diterimanya; dan
f. membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negaranegara penerima.

Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (*bussines oriented*), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Jadi, dapat dimengerti mengapa investor asing sebelum menanamkan modalnya, investor melakukan penelitian pendahuluan lewat studi kelayakan (*feasibility study*), baik dari aspek hukum, finansial maupun politik apakah kondusif untuk berbisnis di

[40] Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2005, hal. 20-21

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

negara yang akan dituju. Hal ini penting untuk memprediksi resiko yang akan dihadapi.[41]

Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :

[41] Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, 2010, hal 43.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
d. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
e. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[42]

[42] Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9), Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penanaman Modal Asing

Indonesia sebagai negara yang berkembang yang sedang membangun membutuhkan dana besaruntuk membiayai pembangunan. Selain berusaha untuk mendapat dana dari dalam negeri, danainvestasi dari luar negeri di luar pinjaman pemerintah sangat diupayakan. Penanaman Modal Asing (PMA) akan mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di negara-negara penerima, yaitumelalui transfer modal secara langsung, teknologi, kemampuan manajerial atau yang berkaitan erat dengan masalah efisiensi produksi serta memiliki dampak yang tidak langsung. Dengan adanya peningkatan dalam investasi asing langsung (PMA) tersebut bagi sebuah negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut sesuai dengan teori pertumbuhanendogenous (*New Theory of Economic Growth)*, bahwa FDI dapat meningkatkan pertumbuhanekonomi baik melalui pembentukan kapital dan transfer teknologi juga dalam peningkatan tingkatpengetahuan keterampilan tenaga kerja dan kemahirannya.Keterbukaan dalam hal modal asing dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena denganinvestasi asing yang masuk dapat menambah faktor-faktor produksi domestik baik tentang kuantitasmaupun kualitas yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi.

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa investasi asing tersebut bisa terjadi. Fakto rpertumbuhan ekonomi misalnya, dimana syarat terjadinya investasi asing langsung itu adalahkejelasan pasar, artinya semakin besar pasar (*market size*) dan tingkat pertumbuhan pasar (*marketgrowth*) yang ada di

negara penerima modal maka kemungkinan mendapatkan keuntungan jugaakan semakin besar sehingga FDI tersebut akan semakin tinggi dan semakin diminati.

Iklim investasi yang baik membutuhkan stabilitas ekonomi makro yang memadai sebelum kebijakanekonomi mikro. Tingkat inflasi yang rendah, defisit anggaran yang dapat dipertahankan dan nilaitukar yang stabil merupakan kuncinya. Karena ketidakstabilan akan membatasi investasi yang akan masuk. Tingkat inflasi yang tinggi juga akan mempengaruhi dan menghambat aliran masuk danainvestasi asing.

Hal yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan investasi adalah adanyakestabilan ekonomi dan politik di negara yang dituju. Semakin stabil kondisi ekonominya danpolitiknya maka semakin rendah resiko dalam kegiatan investasinya sehingga semakin tinggi modalyang akan ditanamkan di negara tersebut.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya akan tercapai bila factor penunjang yangmenghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan melalui :

a. Perbaikan instasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
b. Penciptaan birokrasi yang efisien.
c. Kepastian hukum di bidang penanaman modal.
d. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi.
e. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ada banyak faktor yang cenderung dapat mempengaruhi pertimbangan para investor untuk berinvestasi modalnya di Indonesia diantaranya :

a. Faktor Sumber Daya Alam (SDA), seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang, gas dan minyak bumi maupun iklim dan letak geografis serta kebudayaan, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini berkaitan dengan tenaga kerja yang siapa pakai/bekerja di perusahaan.
b. Faktor Stabilitas Politik dan Perekonomian, akan berguna bagi investor dalam menjamin kepastian berusaha, selanjutnya yakni faktor Kebijakan Pemerintah, kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi dan usaha yang kondusif.
c. Faktor infrastruktur. Untuk itu Pemerintah berupaya fokus mengembangkan sektor pelabuhan, bandara, jalan, kereta api, pembangkit listrik, fasilitas perkotaan, energi terbarukan, dan infrastruktur gas untuk menunjang pertumbuhan investasi asing di Indonesia.[43]

Selain itu, Indonesia juga berusaha menarik minat investor asing untuk datang dengan menggencarkan dan memberikan kemudahan perizinan hingga memberikan pemotongan pajak bagi para investor.Dengan demikian, kehadiran Investasi langsung asing (FDI) di Indonesia sangatlah diperlukan yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Modal asing tentu saja sangat membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal ataupun dalam hal menciptakan kesempatan kerja, serta memperoleh keterampilan

[43] https://elviamdiyati.wordpress.com/2011/10/27/faktor-faktor-yang-mempengaruhipenanaman-modal-asing-dalam-rangka-investasi/, diakses 3 Febuari 2022, Pukul 21:31. WIB.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

teknik.Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan FDI adalah sangat kuat, dimana semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin tinggi pula tingkat kegiatan penanaman modal asing langsung.[44]

B. Pengaturan Kegiatan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (*Foreign Direct Investment)* di Indonesia

1. Perijinan PMA

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[45] Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.[46] Izin sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.[47]

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya

[44] https://economy.okezone.com/read/2014/06/08/20/995716/faktor-faktor-yangmempengaruhi-masuknya-modal-asing, diakses 3 Febuari 2022, Pukul 21:31. WIB.
[45] Pasal 1 angka 5 Peraturan PresidenNomor 44 Tahun 2016Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
[46] Undang-Undang Penanaman Modal, *Op. cit*, Pasal 25 ayat (4).
[47] *Ibid*, Pasal 25 ayat (5).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.[48]

Jenis perizinan penanaman modal, antara lain:[49]

a) Pendaftaran Penanaman Modal;
b) Izin Prinsip Penanaman Modal;
c) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
d) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
e) Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
f) Izin Lokasi;
g) Persetujuan Pemanfaatan Ruang;Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
h) Izin Gangguan (UUG/HO) Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
i) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
j) Hak atas tanah;
k) Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.

Pendaftaran penanaman modal, yang selanjutnya disebut pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.[50] Izin prinsip penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan

[48] Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
[49] Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
[50] Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 6 Tahun 2016Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiscal.[51] Permohonan izin prinsip penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.[52]

Permohonan izin prinsip bagi perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal disampaikan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir izin prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM.[53]

Permohonan izin prinsip sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dilengkapi persyaratannya.[54]

2. Daftar Negatif Investasi

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang ada sekarang dahulu disebut Daftar

[51] Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 6 Tahun 2016Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
[52] Pasal 1 angka 13 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 6 Tahun 2016Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
[53] Pasal 34 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
[54] Pasal 34 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Skala Prioritas (DSP), Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan hasil perubahan Daftar Skala Prioritas (DSP) yang dilakukan dalam rangka penyederhanaan.

Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal, terdiri dari:[55]

a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
b. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
c. Daftar Bidang Usaha di luar Undang-undang Penanaman Modal Asing danUndang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri;
d. Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup.

Pada tahun 1998, Daftar Negatif Investasi (DNI) diatur dalam Keppres Nomor 96 Tahun 1998 dan Keppres Nomor 99 Tahun 1998, kemudian kedua peraturan tersebut diubah dengan Keppres Nomor 96 Tahun 2000, Keppres Nomor 96 Tahun 2000 kemudian diubah lagi dengan Keppres Nomor 118 Tahun 2000. Dan pada tahun 2007 Daftar Negatif Investasi (DNI) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanamaan Modal (Perpres No. 77 Tahun 2007) dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan (Perpres No. 111 Tahun 2007). Dan pada saat ini Daftar Negatif Investasi (DNI) diatur

[55] Pasal 1 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Berkaitan dengan pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI), pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan pengaturan mengenai kriteria dan persyaratan bidang usaha yakni Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres Nomor 76 Tahun 2007).

Adapun tujuan dari ketentuan Daftar Negatif Investasi, dapat dilihat dalam Pasal 3 Perpres Nomor 76 Tahun 2007 :

a. meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal;
b. menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
c. memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
d. memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyratan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.[56]

Kini setelah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang penanaman modal dengan persyaratan di bidang penanaman modal, telah semakin jelas bahwa Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau *portofolio* yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

3. Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

Pengaturan penggunaan TKA diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan TKA diatur dari Pasal 42 sampai 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :

a. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

[56] Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
c. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
d. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
e. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
f. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Selain itu, pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagimana diatur dalam Pasal 45 butir a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pemberi kerja yang memperkerjakan TKA tersebut wajib memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir sebagaimana diatur dalam 48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal bagi Kegiatan PMA

Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada perusahaan penanaman modal di bidang non perizinan, yaitu Fasilitas Fiskal dan Fasilitas Non Fiskal. Adapun ruang lingkup fasilitas Non-Perizinan Fiskal bagi perusahaan penanaman modal yaitu[57] Fiskal Perusahaan Penanaman Modal.

a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
b. pembebasan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negei;
c. pembebasan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
d. penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
f. keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

3. Fasilitas Non-Fiskal Perusahaan Penanaman Modal

Adapun yang dimaksud dengan fasilitas non fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pihak-pihak

[57] Sri Retno Wahyuningsih, Firdaus Abdullah, *Op.cit.*, hal. 13.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertentu diluar fiskal, juga merupakan izin-izin pelaksanaan penanaman modal guna merealisasikan proyek penanaman modal.

Pelayanan fasilitas non fiskal di bidang penanaman modal terdiri atas:

a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Adalah merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor. API terdiri dari Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan API terdiri dari Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
b. Rencana Penggunaan Tenaga Keja Asing (RPTKA) Adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggungaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Adalah rekomendasi yang diperlukan guna memperoleh visa untuk maksud kerja bagi tenaga kerja warga negara asing. c. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01)
c. Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

   Merupakan pemberian izin bagi perusahaan penanaman modal untuk mempekerjakan tenaga kerja sing dalam jumlah jabatan dan periode tertentu.
d. Fasilitas Hak Keimigrasian :[58]

[58] Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 23 ayat (3).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modalasing selama 2 (dua) tahun;
2) pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
4) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kaliperjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
5) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

f. Fasilitas Hak Atas Tanah:[59]

1) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapatdiberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

[59] *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
3) hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

g. Fasilitas Perizinan Impor :[60]
1) Barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
2) barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa; barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
3) barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Pasal 22 UU Penanaman Modal adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUUV/2007 dan Perkara Nomor 22/PUU-V/2007 ("Putusan MK").Dalam Putusan MK ini, Pasal 22 ayat (1), (2), dan (4), sepanjang menyangkut kata-kata "sekaligus di muka" dan "di muka sekaligus" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 22 UU Penanaman Modal dimaksud menjadi berbunyi:

[60] *Ibid.*, Pasal 24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.

b) Hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

   1) penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
   2) penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
   3) penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
   4) penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
   5) penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

c) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

d) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Ini berarti Pasal 22 UU Penanaman Modal beserta dengan Putusan MK mengatur mengenai hak atas tanah terkait fasilitas yang diberikan kepada perusahaan penanaman modal. Yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.[61] Karena pengaturan Pasal 22 UU Penanaman Modal mengenai fasilitas hak atas tanah untuk penanaman modal sudah diubah oleh Putusan MK, maka jangka waktunya sama.

5. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab

Hak dan kewajiban sebagai Perusahaan PMA, telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hak Penanam Modal Asing. Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinyakepada pihak yang diinginkan oleh penanam modalsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Aset yang tidak termasuk aset merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara. Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap modal, keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain, dana yang diperlukan untuk, pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi atau penggantian barang modal dalam rangka melindungi

[61] Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelangsungan hidup penanaman modal, tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal, dana untuk pembayaran kembali pinjaman, royalti atau biaya yang harus dibayar, pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal, hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal, kompensasi atas kerugian, kompensasi atas pengambilalihan, pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan hasil penjualan aset. Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[62]

Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[63]

Kewajiban penanaman modal, khususnya investor asing telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Kewajiban itu, meliputi:

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

[62] Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
[63] *Ibid*, Pasal 10 ayat (1) dan (2).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat;
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala kepadaa BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal
d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. Hak pelayanan; dan
d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[64]

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

[64] Pasal 4, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
c. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
d. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
e. Membuat dan menyampaikan LKPM;
f. Menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
g. Menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
i. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan; dan
j. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[65]

[65] *Ibid*, Pasal 5.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.[66]

Tanggung jawab penanaman modal bahwa setiap penanaman modal bertanggung jawab untuk:

a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan UUPM disebutkan bahwa modal adalah segala asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
b. Menanggung dan menyelesaikan segala mininggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[66] *Ibid*, Pasal 6.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penanaman modal meninggalkan atau menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya. Penanaman modal harus menyelesaikan kewajiban seperti membayar segaala utang yang timbul selama kegiatan usahanya berjalan, membayar upah/gaji tenaga kerja apabila belum dibayar dan serta memenuhi apa yang terjadi hak tenaga kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengembalikan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintahan sesuai dengan peraturan perndang-undangan yang berlaku.

c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan Negara.

   Setiap penanaman modal menciptakan persaingan usaha yang sehat artinya setiap penanaman modal/ berlaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanaman modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang tidak merugikan kepentingan umum.

d. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

   Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap penanaman modal harus memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya polusi udara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan, karena asap dari perusahaan sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan mahluk hidup lain yang hidup disekitarnya.

e. Menciptakan Keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, penanam modal memerlukan tenaga kerja baik tenaga kerja terlatih dan terdidik. Para tenaga kerja ini bekerja dengan diberikan upah/gaji dari perusahaan yang memperkerjakan mereka

f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Melakukan kegiatan usahanya, penanam modal harus memperhatikan segala peraturan-peraturan yang terkait dengan penanaman modal; setiap penanam modal harus mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang diizinkan san yang dilarang dalam peraturan tersebut dan mereka harus tunduk terhadap peraturan tersebut, karena apabila penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya melanggar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka mareka akan memperoleh sanksi yang tegas sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.[67]

6. Penyelesaian Sengketa

Pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya perbedaan pendapat, penafsiran maupun pertentangan antara orang-orang atau pihak terhadap satu objek perselisihan yang mempunyai hubungan

[67] Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Indhill Co, Jakarta, 2003, hal. 33

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau kepentingan yanga sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.[68]

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, berarti penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak.[69]

Penyelesaian sengketa dilakukan tidak berdasarkan kehendak dari para pihak atau ada unsur paksaan Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses pengadilan/litigasi dan arbitrase/perwasitan serta proses penyelesaianpenyelesaian konflik secara formal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosisasi dan mediasi.[70]

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam Pasal 32 diatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang digunakan apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal.[71]

---

[68] Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hal. 266.
[69] Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 5.
[70] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 154.
[71] Ana Rokhmatussa'dya dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 79.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasi selalu mengharapkan bahwa investasi yang ditanamkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan sengketa/konflik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa di dalam menjalankan usahanya tidak tertutup kemungkinan terjadinya suatu sengketa/konflik antara investor dengan pemerintah serta masyarakat sekitarnya. Apabila kita perhatikan pengertian penanaman modal yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dapat sangat jelas dilihat bahwa investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investor domestik dan investor asing. Maka yang menjadi pertanyaan kini adalah hukum dan cara apakah yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara investor dengan pihak pemerintah, terlebih mengingat bahwa investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investor domestik dan investor asing. Dimana pembagian jenis investor tersebut tentunya membawa perbedaan dalam hukum dan cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara investor dengan pihak pemerintah.

Adanya keinginan untuk menyelesaikan setiaps engketa penanaman modal khususnya penanaman modala asing lewat perwasitan atau arbitrase merupakan konsekuensi logis dari setiap pelaksanaan perjanjian kontrak yang dilakukan oleh pihak penanam modal asing dengan pihak pemerintah Indonesia lewat perjanjian jaminan investasi (*invetment guaranty*) yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa negara penanam modal asing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam hal pelaksanaan penanaman modal asing itu memakai bentuk kerja sama (joint venture) dengan partner lokal, maka hal itu berasal dari klausula perjanjian yang dibuat antara penanam modal asing dengan modal nasional di mana dicantumkan penyelesaiannya dilakukan oleh suatu badan perwasitan atau arbitrase. Syarat perwasitan tersebut sering kali dipilih oleh para pihak yang bersengketa disebabkan karena prosedurnya bisa dipermudah dan putusan perwasitan adalah mengikat bagi para pihak dan tidak dapat dibandingkan pada instansi peradilan yang lebih tinggi.[72]

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan

[72] Amiruddin Ilmar, *Op.Cit*, hal 150.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.[73]

Secara umum penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

1. Penyelesaian melalui Pengadilan

   Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, di mana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Litigasi tidak hanya menyelesaian sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit atau implisit. Proses litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para pengambilan keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan.[74]

   Biasanya dalam beberapa kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam kerja sama patungan di bidang penanaman modal asing, terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat jika cara-cara musyawarah yang ditempuh tidak berhasil menyelesaikan sengketa.[75]

   Adanya pengaturan pemerintah untuk menangani penyelesaian sengketa penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia telah dilakukan lewat diratifikasinya konvensi bank dunia dengan UU No.5 Tahun 1958 kemudian 1981 serta Mahkamah Agung RI No.1 Tahun

[73] Pasal 32 ayat (1), (2), (3) dan (4), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
[74] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 348
[75] Ana Rokhmatussa'dya dan Suratman, *Op.Cit*, hal. 79

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1990.dengan telah diratifikasinya konvensi tersebut, secara yuridis Indonesia merasa terikat, dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut, sehingga setiap penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa penanaman modal asing akan dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang diatu dalam international *Convention The Settlement of Depute* (ICSID).[76]

2. Penyelesaian melalui arbitrase

Arbitrase berasal dari kata arbitrare (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.[77] Arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.[78]

Arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter.[79]

Cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing melalui arbitrase tampaknya merupakan pilihan yang semakin populer. Hal ini dapat dimengerti, mengingat cara penyelesaian melalui arbitrase dipandang relatif lebih praktis, cepat dan murah, serta tertutup. Cara penyelesaian melalui lembaga arbitrase ini dapat dilakukan baik melalui

[76] Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hal. 157
[77] Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-aspek Hukum Bisnis : Pengertian Asas, Teori dan Praktik*, Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, hal. 301
[78] Abdul R. Saliman, *Op.Cit*, hal. 271.
[79] Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit*, hal 59

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

arbitrase asing, seperti melalui ICSID (*International Center for Settlement of Investmenet Disputes*).[80]

Dalam ketentuan konvensi ICSID ditetapkan bahwa syarat yang terpenting atau utama yakni harus ada *legal dispute* yang timbul secara langsung terhadap penanaman modal asing, dimana sengketa tersebut antara suatu negara peserta dengan seorang warga negara dari para peserta konvensi. Syarat yang harus dipenuhi adalah para pihak harus memberikan persetujuannya secara tertulis, dimana para pihak menyetujui untuk memilih jalan arbitrase guna menyelesaikan sengketa mereka.[81]

3. Penyelesaian melalui cara-cara penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*)

   Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.[82]

   Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau meminta penilaian para ahli.[83]

[80] Ana Rokhmatussa'dya dan Suratman, *Op.Cit*, hal 80
[81] Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hal. 159.
[82] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 348
[83] Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit*, hal 11.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang semakin popular akhir-akhir ini adalah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yakni cara penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dalam garis besarnya dapat dibagi atas :[84]

1. Negosiasi

   Negosiasi merupakan diskusi langsung antara para pihak, tanpa keterlibatan seorang mediator (penengah), konsiliator (juru damai), arbitrator atau orang luar dengan harapan bahwa para pembuat keputusan bisnis apat menyelesaikan sengketa mereka tanpa persidangan formil atau yanga da diluar lingkup mereka.[85] Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi mempunyai sifat positif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai suatu perjanjian yang bersifat kerja sama. Negosiasi mempunyai sifat negatif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai perdamaian.[86]

2. Mediasi

   Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut memuaskan bagi kedua belah pihak.[87]

[84] Ana Rokhmatussa'dya dan Suratman, *Op.Cit*, hal. 80.
[85] Rudyanti Dorotea Tobing, *Op.Cit*, hal. 303.
[86] Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit*, hal. 16.
[87] Ana Rokhmatussa'dya dan Suratman, *Op.Cit*, hal 82

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mediasi merupakan suatu prosedur "penengah" dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk komunikasi antar para pihak, sehingga pandnagan mereka yang berbeda atas sengketa itu dapat dipahami dan mungkin didamaikan, namun tanggungjawab agar tercapai suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri.[88] Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.[89]

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator berbeda.[90] Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dnegan cara mempertemukan keinginan para pihak dnegan menyerahkan kepada suatu komisi/pihak ketiga yang ditunjuk atas kesepakatan para pihak yang bertindak sebagai konsiliator.[91] Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut.[92]

[88] Rudyanti Dorotea Tobing, *Op.Cit*, hal 304
[89] Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit*, hal 28
[90] Ana Rokhmatussa'dya dan Suratman, *Op.Cit*, hal 82
[91] Rudyanti Dorotea Tobing, *Op.Cit*, hal 304.
[92] Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit*, hal 47

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan PMA

1. Pengawasan Kegiatan PMA

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi termasuk Negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).[93]

Pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan penanaman modal yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan pekerjaan dimulai maupun setelah pekerjaan itu berlangsung sehingga dapat diketahui hasil yang sudah direncanakan ataupun ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat penyimpangan ataupun kesalahan dari suatu pekerjaan tersebut dapat segera diketahui dan dicegah agar tidak meluas dan dapat dicari cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan pengawasan preventif yang ditinjau dari segi waktunya. Pengawasan preventif ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan dari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pelaksanaan pengawasan preventif ini berbentuk prosedur yang sudah ditetapkan sebelum pekerjaan itu dimulai. Pengawasan preventif ini dilaksanakan oleh Dinas

[93] G.R Terry, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, edisi revisi, cetakan 1, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 8.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali agar dapat memberikan kontribusi dan kepastian terhadap penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal tersebut adalah:

a. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota;
b. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas kabupaten/kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintahan provinsi;
c. BKPM terhadap penggunaan fasilitas fiskal penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah;
d. Instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.

Pengawasan dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.[94] BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP

[94] Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, dan instansi teknis berwenang. BPMPTSP Provinsi dalam melakukan kegiatan melakukan koordinasi dengan BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan instansi teknis berwenang. BPMPTSP Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan melakukan koordinasi dengan instansi teknis berwenang. Badan Pengusahaan KPBPB dalam melakukan kegiatan melakukan koordinasi dengan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan instansi teknis berwenang. Administrator KEK dalam melakukan kegiatan dapat melakukan koordinasi dengan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan instansi teknis berwenang.

2. Pengendalian Kegiatan PMA

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal. Kegiatan ini meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas proyek investasi sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki investor. Evaluasi penanaman modal merupakan sarana untuk mencapai kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah pengumpulan data realisasi penanaman modal yang lebih akurat. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini lebih menekankan diri untuk:

a. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal serta informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Membimbing dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk pula mengawasi penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan.[95]

Dalam hal tertentu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat langsung melakukan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam hal tertentu, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) Provinsi dapat langsung melakukan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan atas kegiatan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain :

a. Adanya permintaan dari Kementerian/Lembaga berwenang;
b. Adanya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dalam rangka bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal

[95] http://dpmptsp.sukoharjokab.go.id/pengendalian-pelaksanaan-penanaman-modal/,3 Febuari 2022, Pukul 23:06. WIB.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;

d. Adanya pengaduan masyarakat; atau

e. Adanya pengaduan dari Penanam Modal.[96]

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

[96] *Ibid*, Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau

Kepastian perlindungan hukum adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Adanya hak yang dipunyai penanam modal dalam kaitannya dengan penanaman modal yang dilakukannya, secara implisit diatur dan ditetapkan dalam UUPM dan secara eksplisit diatur dan ditetapkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti halnya dalam peraturan perundang-undangan bidang kekuasaan kehakiman, bidang perpajakan dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal ketentuan umum. UUPM dapat diketahui bahwa kegiatan penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri kepada perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata tunduk dibawah aturan-aturan yang terdapat dalam UUPM, kemudian kegiatan penanaman modal yang dilakuakn oleh penanam modal dalam negeri tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan penanaman modal langsung (*direct invesment)*. Menurut ketentuan Pasal 14 huruf a UUPM menyatakan bahwa memberikan jaminan kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan bagi penanam modal dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Pasal 14 huruf a dalam UUPM tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi penanam modal sebagai jaminan dari pemerintah bagi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penanam modal untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.[97]

Perlindungan hukum yang dimaksudkan oleh UUPM ini terdapat kekurangan yaitu belum mengatur mengenai bentuk konkrit perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh penanam modal yang melakukan kegiatan penanam modal dalam bentuk penanaman modal perorangan. Hal ini ditambah dengan kesadaran hukum yang masih minim dari para pelaku usaha dalam kegiatan penanaman modal ini, bahkan tidak jarang para pengusaha-pengusaha ini tidak mengetahui adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM ini.

Sumber dari kekhawatiran terletak pada kurangnya perlindungan hukum bagi investor asing. Kurangnya perlindungan hukum sudah tidak lagi pada tahap nasionalisasi oleh pemerintah, melainkan pada beberapa hal yakni :

a. Banyak kontrak jangka panjang sebagai perlindungan investasi antara pihak asing dengan pihak Indonesia dibatalkan oleh pengadilan;
b. Aparatur penegak hukum dianggap kurang mampu meredam demonstrasi para buruh yang mengarah pada anarkisme;
c. Investor asing menjadi bulan-bulanan oleh para pejabat baik di pusat maupun di daerah untuk hal-hal yang terkait dengan uang sehingga tidak ada ketenangan berinvestasi;
d. Perlindungan hukum tidak memadai karena kerap terjadi konflik horizontal antar departemen di pusat dan konflik vertikal antara pusat dan daerah terkait dengan kebijakan investasi;

[97] Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi*, UII Press, Jakarta, 1995, hal. 53.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Berbagai peraturan perundang - undangan di bidang hak kekayaan intelektual tidak berfungsi sebagaimana diharapkan oleh para investor asing. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan tak kunjung terwujud dengan maraknya pembajakan;

f. Peraturan perundang - undangan penanaman modal tidak dapat melindungi investor karena implementasinya tidak seindah seperti yang tertulis. Akibatnya, para pengamat ekonomi memaparkan tidak bertambahnya investasi asing ke Indonesia.

Meskipun kegiatan penanaman modal memberikan sumbangan positif bagi pembangunan nasional, kegiatan tersebut perlu diatur dan diawasi secara saksama karena motif utama pemilik dana untuk menanamkan modalnya adalah untuk mencari keuntungan. Motif mencari keuntungan sering menjadikan investor mengabaikan pemenuhan terhadap ketentuan perundang - undangan yang berkaitan dengan penanaman modalnya. Perlu dilakukan pengaturan yang tegas dibidang penanaman modal, terutama yang menyangkut perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta. Selain itu, perlu diciptakan dan dipelihara keseimbangan antara motif untuk menyertakan penanaman modal dalam menyukseskan pembangunan nasional sebagaimana yang dikehendaki olehpemerintah, dengan motif untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemilik modal. Keseimbangan tersebut perlu dijaga setiap saat karena pemerintah tentunya menghendaki agar penanaman modal yang telah dilakukan oleh pemilik modal dapat berlangsung dalam jangka waktu yang relative lama, atau jika dimungkinkan agar penanaman modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimaksud berlangsung secara langgeng. Di pihak lain, pemilik modal tentunya harus memperoleh daya tarik berupa kelebihan - kelebihan yang terdapat disebuah negara yang tidak dimiliki oleh negara - negara lainnya.

Dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional, diperlukan iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal melalui reformasi dibidang pelayanan penanaman modal. Dimana sebelum penanaman modal asing melaksanakan aplikasi penanaman modalnya di Indonesia terlebih dahulu harus membentuk badan hukum yang pada prinsipnya menetapkan bahwa perusahaan penanaman modal asing yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk menurut badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia dan pemerintah akan menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Adanya pengaturan seperti tersebut di atas, diharapkan agar setiap penanaman modal asing yang akan melaksanakan usahanya harus tunduk dengan ketentuan yang dimaksud, yakni perusahaannya harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah hukum Indonesia. "Hal itu dapat dipahami bahwa pemerintah ingin menegaskan bilamana bentuk pendirian perusahaan penanaman modal bukan memakai badan bentuk hukum Indonesia akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap perusahaan-perusahaan asing tersebut bilaman terjadi suatu sengketa"[98]

[98] Aminuddin Ilmar, *Op.cit*, hal. 127

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Di samping harus mengikuti persyaratan pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007, seorang investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia, harus menempuh dan memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Undang-undang bidang penanaman modal. UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal tidak ada mengatur tata cara dan atau prosedur penanaman modal asing, sehingga berdasarkan ketentuan peralihan yang tersebut dalam Pasal 37 ayat (1), maka ketentuan organik yang lama mengatur hal yang sama tetap berlaku, sepanjang belum diadakan yang baru sesuai Undang-undang. Aturan organik yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 yang menyatakan tentang prosedur penanaman modal asing sebagai berikut :

"1. Mengajukan Permohonan

Apabila calon penanam Modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA, wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada :

1. Menives/ Kepala BPKM
2. Kepala perwakilan RI setempat
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD)/ Gubernur

2. Pemberian persetujuan

a. Kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka penanaman modal Asing (PMA) sebagaimana diatur dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-undang No.11 Tahun 1970, dilimpahkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur kepala Daerah Propinsi

b. Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal, sepajang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di daerah Kabupaten dan daerah Kota.

c. Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut lebih lanjut, Menteri Luar Negeri menugaskan kepala Perwakilan RI, sedangkan untuk pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal, Gubernur/ kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

3. Pemilihan Bidang Usaha

a. Calon penanaman modal akan mengadakan usaha dalam rangka Penanaman Modal Asing mempelajari dahulu Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM, BKPMD, atau Perwakilan RI.

b. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanaman modal mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur dalam hal ini ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ketua BKPMD, atau Kepala Perwakilan RI dengan mempergunakan Tata Cara Permohonan yang ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.

4. Surat Persetujuan Penanaman Modal

   a. Apabila permohonan mendapatkan persetujuan, menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur dalam hal ini Ketua BKPMD, atau Kepala Perwakilan RI menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal tersebut kepada calon penanam modal, yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip.

   b. Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur, dalam hal ini Ketua BKPMD, atau Kepala Perwakilan RI menerbitkan surat persetujuan Penanaman Modal tersebut kepada calon Penanam Modal yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip.

   c. Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur dalam hal ini Ketua BKPMD, atau Kepala Perwakilan RI menyampaikan rekaman Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing kepada Instansi Pemerintah terkait

5. Pasca Surat Persetujuan PMA

   Apabila penanam modal telah memperoleh Surat Persetujuan Penanam Modal Asing dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur, dalam hal ini Ketua BKPMD, mengeluarkan :

   1. Angka pengenal Importir Terbatas (APIT)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Keputusan Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk dan Pungutan Impor lainnya.
3. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (IKTA) yang diperlukan
4. Izin Usaha Tetap (IUT) atas nama Menteri yang membidangi Usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan izin lokasi sesuai rencana tata ruang
6. Kepala kantor pertanahan Kabupaten/ Kota mengeluarkan hak atas tanah dan menerbitkan sertifikat tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kepala Dinas Pekerjaan umum Daerah Kabupaten/Kota atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/ Walilkota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangungan Kota (P2K).
8. Sekretaris Wilayah daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/ Walikota Kepala Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan

   Kewajiban untuk memiliki izin UUG tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL, dan atau yang berlokasi didalam Kawasan Industri/kawasan berikat.

6. Daftar Induk Barang Modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Setelah memperoleh Surat persetujuan Penanaman modal dari Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur, dalam hal ini ketua BKPMD, atau kepala Perwakilan RI, penanam modal dalam waktu yang telah ditetapkan menyampaikan daftar induk barang-barang modal serta bahan baku penolong yang akan diimpor kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur, dalam hal ini Ketua BKPMD.

b. Berdasarkan penilaian terhadap Daftar induk sebagaimana dimaksud diatas, Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur, dalam hal ini Ketua BKPMD, mengeluarkan keputusan fasilitas keringanan Bea Masuk dan Pungutan impor lainnya.

7. Perubahan rencana penanaman Modal

   Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Menteri Negara Investasi Kepala BKPM atau Gubernur dalam hal ini Ketua BKPMD, untuk mendapatkan persetujuan dengan mempergunakan tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM

8. Perizinan

   a. Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Kepala Perwakilan RI wajib

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur sebagai Kepala BKPMD

b. Pemberian perizinan seperti izin lokasi, hak guna bangunan, hak guna usaha, izin mendirikan bangunan, dan Izin Undang-undang Gangguan/HO, dilaksanakan melalui pelayanan satu atap sesuai dengan kewenangan masing-masing dibawah koordinasi Bupati/ Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan" [99]

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pendirian perusahaan yang harus menggunakan badan hukum Indonesia dan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia jelas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal khususnya penanaman modal asing bialamana ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Perizinan di Indonesia khususnya perizinan terhadap penanaman modal berkaitan erat dengan prosedur dan tata cara penanaman modal. "Berbagai pengaturan telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah perizinan penanaman modal khususnya penanaman modal asing yang sering kali menjadi keluhan dan alasan bagi para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia "[100]

Ketentuan dalam pedoman tersebut pada intinya menekankan kepada semua aparatur negara yang berkaitan dengan perizinan agar dapat mengambil langkah penyederhanaan perizinan beserta pelaksanaannya yang pada

[99] Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999
[100] *Ibid*, hal 130

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sasarannya mengurangi jumlah perizinan yang ada sampai kepada yang benar-benar diperlukan, menyederhanakan perizinan yang telah dikurangi tersebut sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dibidang serta mencegah pengeluaran/penerbitan perizinan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan.

Dari berbagai rumusan tentang apa yang dimaksud dengan izin, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya izin merupakan kewenangan pemerintah, sehingga dalam hal pemberian izin peranan Pemerintah menjadi sangat menentukan berkaitan dengan perizinan penanaman modal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau diperoleh keterangan tentang prosedur atau tata cara penanaman modal Asing di Pekanbaru yang terdapat dalam Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999.[101]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pimpinan bagian (*Human Resourge Manager)* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper perihal tata cara pengajuan pelaksanaan penanaman modal asing yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper sendiri dalam menanamkan investasi di Provinsi Riau yang bergerak bidang usaha industri kertas tersebut. [102]

[101] Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober 2021

[102] Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *Human Resourge Manager* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper pada tanggal 21 Juni 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun Pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA adalah:

1. Warga negara asing dan atau badan hukum asing dan atau perusahaan PMA
2. Warga negara asing dan atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, yang mana Permohonan tersebut diajukan kepada :
   a. Menives/ Kepala BKPM
   b. Kepala Perwakilan RI setempat
   c. Menives/ Kepala BKPM, dalam hal permohonan penanaman modal baru berlokasi di dua provinsi atau lebih. Permohonan tersebut diajukan dalam rangkap dua dengan menggunakan Formulir Model I/PMA"[103]

Apabila permohonan tersebut telah mendapat Persetujuan maka berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal, Menives /Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri, dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur dalam hal ini Ketua BKPMD setempat, mengeluarkan surat persetujuan PMA (SP-PMA), yang disampaikan kepada Menteri dalam Negeri, atau Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, atau Menteri Keuangan, atau Menteri Agraria/ Kepala BPN, atau Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Bapedal, atau Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan usaha kecil) atau Duta Besar/ Kepala

[103] I.G. Rai Widjaya, *Op.cit*, hal. 43

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perwakilan Negara asal peserta asing, atau Gubernur Bank Indonesia, atau Gubernur KDH propinsi yang bersangkutan, atau Direktur Jenderal Teknis, atau Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai, atau Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, atau Ketua BKPMD yang bersangkutan, atau Kepala Dinas Instansi Teknis Kabupaten/ Kota terkait dan untuk surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI setempat, tembusan surat persetujuannya ditambahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Investasi/ Kepala BKPM

Penerbitan surat persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal SP-PMA dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata, baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik, SP-PMA tersebut batal dengan sendirinya, dan penerapan jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum pada surat persetujuan penanaman modal, disesuaikan dengan skala investasi bidang usaha.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau diperoleh keterangan yang mana pengajuan permohonan penanaman modal baru diajukan oleh Warga negara asing atau Badan hukum asing/ Perusahaan asing yang ditujukan kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menives sebagai kepala BKPM setelah mendapat persetujuan maka Gubernur/ Kepala Daerah atau BKPMD akan mengeluarkan surat persetujuan PMA[104].

Keberadaan Investasi yang ditanamkan oleh investor, terutama modal asing, ternyata memberikan dampak positif didalam pembangunan. Adanya beberapa dampak dari adanya investasi asing yang terdiri dari pembayaran gaji karyawan yang tinggi dibanding yang dilakukan oleh perusahaan domestik, menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik, adanya biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh perusahaan asing, adanya ekspor yang sangat meningkat dibandingkan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan domestik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *Human Resourge Manager* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper perihal hadirnya PT. Indah Kiat Pulp & Paper di Provinsi Riau sebagai tempat usaha industri kertas yang terbesar di Riau dan nomor 2 di Indonesia, seperti membuka banyak lapangan kerja baru sehingga dengan demikian akan mengurangi jumlah angka pengangguran di Provinsi Riau, menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat Industri, dan meningkatkan perekonomian penduduk. Namun disisi lain ada tantangan yang kuat bagi perusahaan PMDN, yang akan menyebabkan timbulnya persaingan untuk merebut pangsa pasar antara PMA dengan PMDN. Untuk itu diperlukan *intervensi*/campur tangan dari Pemerintah melalui aparaturnya sebagai lembaga

[104] Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang berwenang dalam menangani konflik yang timbul diantara PMA dan PMDN apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. [105]

Maka dengan diterimanya Surat permohonan Persetujuan Penanaman Modal oleh Menives sebagai Kepala BKPM bagi Investor asing yang menanamkan modalnya atau perusahaan badan asing itu sendiri maka akan dilanjutkan dengan Penerbitan Surat persetujuan (SP) dikeluarkan oleh :

1. Oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur, dalam hal ini ketua BKPMD setempat, untuk SP PMDN; dan
2. Oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur, dalam hal ini ketua BKPMD setempat untuk SP PMA."[106]

Apabila telah memperoleh surat persetujuan Penanaman modal, maka investor/ Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud diatas, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanam modal yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya, dan permohonan izin pelaksanaan tersebut diajukan kepada :

1. Menteri Investasi/ Kepala BKPM bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM atau dari Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau;

[105] Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *Human Resourge Manager* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper pada tanggal 21 Juni 2021
[106] Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit*, hal. 205

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Ketua BKPMD setempat, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari ketua BKPMD setempat atau dari Kepala Perwakilan RI setempat dan Untuk proyek-proyek yang berlokasi di KAPET, permohonan izin persetujuan dan izin pelaksanaan sebagaimana disebutkan diatas diajukan kepada Badan Pengelola KAPET setempat "[107].

Persetujuan fasilitas dan izin Pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan Menteri Investasi/ Kepala BKPM atau Ketua BKPMD terdiri dari :

1. Persetujuan pemberian fasilitas pembebasan biaya masuk dan fasilitas perpajakan atas pengimporan barang modal.
2. Persetujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan bahan baku dan atau bahan penolong untuk keperluan produksi 2 (dua) tahun berdasarkan kapasitas terpasang
3. Persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah untuk usaha industri tertentu
4. Angka pengenal importir terbatas (APIT)
5. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTK)
6. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA)
7. Izin Usaha Tetap (IUT), izin usaha perluasan dan pembauran IUT.

[107] *Ibid*, hal. 205

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Izin lokasi
2. Izin Undang-undang Gangguan (UUG)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Untuk proyek-proyek yang berlokasi diwilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) semua perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola KAPET yang bersangkutan"[108]

Melihat tugas maupun fungsi BKPM tentu dapat dimengerti bilamana dalam pelaksanaan perizinan penanaman modal khususnya penanaman modal asing merupakan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memberikan izin usaha penanaman modal di Indonesia. "Di samping itu fungsi dari BKPM adalah sebagai badan koordinasi perencanaan penanaman modal baik secara sektoral maupun regional, merumuskan kebijaksanaan penanaman modal, menyusun dan menerbitkan daftar skala prioritas, mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal"[109]

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Surat Persetujuan Penanaman modal tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata, maka surat persetujuan Penanaman Modal

[108] *Ibid*, hlm. 206
[109] Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hlm. 132

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akan batal dengan sendirinya. Pengertian dengan bentuk kegiatan nyata adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi untuk memperoleh perizinan berupa :
   a. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung khusus bidang jasa atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan
   b. Rekening bank atas nama perusahaan PMA (khusus bagi perusahaan PMA baru)
   c. SP Pabean Barang Modal
   d. APIT
   e. RPTK bagi yang menggunakan TKWNA
   f. IMB, dan atau Izin UUG
   g. Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman untuk perusahaan penyertaan modal
2. Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk :
   a. Bidang Industri, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan
   b. Bidang usaha jasa dan jasa penyertaan modal *(holding)*, pada umumnya telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan, atau ruang perkantoran/gedung."[110]

Sebelum perusahaan menjalankan segala aktifitas usaha perdagangannya, maka diwajibkan perusahaan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang diperoleh dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan setempat. SIUP adalah surat ijin untuk meaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang wajib dimiiki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. SIUP terdiri dari SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar yang diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan atau domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang Informasi dan Komunikasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau didapat keterangan tentang kewajiban perusahaan penanaman modal harus memiliki/memperoleh SIUP yang di berikan oleh Menteri yang melimpahkan wewenang kepada setiap Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya setempat dalam hal untuk menjalankan perusahaannya.[111] Selain perusahaan yang mempunyai SIUP terdapat juga perusahaan yang dibebaskan dari kewajibannya memperoleh SIUP yaitu :

1. Cabang/perwakilan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat

[110] I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 40-41
[111] Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Rifki Aditya,S.IP., selaku Kepala bidang Informasi dan Komunikasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau pada tanggal 17 Oktober 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan diantaranya
    a. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan
    b. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga /kerabat dekat
    c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau kaki lima.

Perusahaan yang dibebaskan tersebut dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SIUP, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Adapun tata cara permintaan SIUP adalah :

"1. Sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Kepala. Kantor Departemen dan Kepala Kantor wilayah tersebut, permintaan SIUP disesuaikan dengan pelimpahan wewenang tersebut.
2. Surat permintaan SIUP/SP-SIUP harus ditandatangani oleh pemilik atau Direktur utama atau penanggung jawab perusahaan dengan mengisi Formuir SP-SIUP Keci/Menengah/Besar model A:
    a. Diajukan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di kabupaten/kota (Ka. Kandep) setempat untuk permintaan SIUP kecil dan SIUP menengah;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Diajukan kepada Kepala kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota (Ka. Kanwil) setempat untuk permintaan SIUP besar;

c. Diajukan kepada Ka. Kandep untuk permintaan SIUP Kecil dan Menengah atau diajukan kepada Ka. Kanwil setempat untuk permintaan SIUP besar, sesuai dengan besarnya jumlah perubahan modal dan kekayaan bersih yang dilakukan oleh suatu perusahaan

3. Dalam mengajukan permintaan SIUP, perusahaan wajib melampirkan dokumen-dokumen, dan macam dokumen yang dilampirkan berbeda-beda tergantung bentuk perusahaan yang mengajukan.

   a. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, dokumen yang wajib dilampirkan adalah:

      1) Foto kopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
      2) Foto kopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman;
      3) Foto kopi KTP pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
      4) Foto kopi NPWP Perusahaan; dan
      5) Foto kopi Surat Izin Tempat Usaha dari pemerintah daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang gangguan (HO)"[112]

[112] Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit*, hal. 215

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiap perusahaan Industri yang melakukan kegiatan di bidang industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI). Namun, terdapat perusahaan atau industri tertentu dalam kelompok industri kecil yang dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang Informasi dan Komunikasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau didapat keterangan selain memperoleh SIUP juga perusahaan juga harus memiliki (IUI) dalam menjalankan perusahaannya.[113]

Pada dasarnya setiap pendirian perusahaan industri yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri, wajib memperoleh IUI. Namun, demikian ada perusahaan atau sejenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI. Industri kecil yang dimaksud adalah industri tertentu dalam kelompok industri kecil, meliputi semua jenis industri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/KEP/X/1999 dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka 3 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial, perusahaan penanaman modal diwajibkan juga memiliki izin usaha tetap (IUT),

[113] Hasil Wawancara penulis dengan Kepala bidang Informasi dan Komunikasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tanggal 17 Juni 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk itu perusahaan penanaman modal harus mengajukan permohonan untuk memperoleh IUT, adapun cara memperoleh IUT adalah :

1. Bagi perusahaan yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Kepala BKPM, permohonan untuk memperoleh IUT diajukan kepada ketua BKPMD
2. Bagi perusahaan yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Gubernur atau BKPMD maka dalam hal ini diajukan kepada ketua BKPMD
3. Bagi perusahaan yang penanaman modalnya dikeluarkan oleh Perwakilan RI, permohonan untuk memperoleh IUT diajukan kepada Menives/Kepala BKPM atau ketua BKPMD
4. Permohonan tersebut diajukan dalam dua rangkap dengan formulir permohonan IUT sebagaimana telah ditentukan dan tersedia"[114]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang Informasi dan Komunikasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau didapat keterangan tata cara dalam memperoleh IUT, disesuaikan dengan pejabat yang mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal. Apabila surat persetujuan penanaman modal dikeluarkan oleh Gubernur maka dalam hal permohonan IUT juga diajukan kepada ketua BKPMD/Gubernur yang permohonannya dibuat dalam rangkap dua.[115] Penerbitan IUT tersebut selambat-lambatnya diterbitkan sepuluh hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap

[114] *Ibid*, hal. 235
[115] Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Rifki Aditya,S.IP., selaku Kepala bidang Informasi dan Komunikasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau pada tanggal 17 Oktober 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan benar diterima. IUT berlaku selama 30 tahun yang dimulai semenjak produksi komersial dimulai bagi perusahaan PMA dan bagi perusahaan PMDN berlaku sejak mulai beroperasi. Perpanjangan IUT diberikan selama 30 Tahun sejak produksi komersial proyek perluasan usaha dimulai, bagi perusahaan PMA yang melaksanakan perluasan usaha.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007, dalam Bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanaman modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Hak investor asing adalah :

"1. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya
2. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik penanam modal asing. Repatriasi (pengiriman) dengan bebas dalam bentuk valuta asing, tanpa adanya penundaan yang didasarkan pada perlakuan non diskriminasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak transfer dan repatriasi ini meliputi ;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Modal

b. Keuntungan, bunga Bank, deviden, dan pendapatan lain.

c. Dana-dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi atau penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.

d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal

e. Dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman.

f. Royalti atau biaya yang harus dibayar

g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal

h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal

i. Kompensasi atas kerugian

j. Kompensasi atas pengambilalihan

k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak dan proyek, pembayaran hak atas kekayaan intelektual.

Hak ini, tidak mengurangi kewenangan pemerintah untuk ;

1. memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan atau royalti dan atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanam modal.

1. Menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu
2. Mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan
3. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
4. Hak pelayanan
5. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan“ [116]

Mengenai hak penanam modal diatur dalam Pasal 14 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapatkan hal-hal berikut :

1. Kepastian hak, kepastian hukum dan kepastian perlindungan
2. Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan
3. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
4. Kepastian perindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanam modal.
5. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
6. Hak pelayanan

[116] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 210-211

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"[117]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau diperoleh keterangan bahwa penanam modal dalam menanamkan investasinya di Provinsi Riau dijamin haknya oleh Pemerintah darah Provinsi Riau seperti adanya kepastian hukum terhadap jenis usaha yang dijalankan maupun seluruh aset yang dimiliki oleh Penanam modal serta diberikannya fasilitas kemudahan lainnya oleh Pemerintah Kota.[118]

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal , bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

Perlindungan dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah menjaga, memelihara, memberi pertolongan. Dari arti perlindungan ini dapat dicari maknanya bahwa perlindungan itu tertuju kepada seseorang atau kelompok orang,

[117] Dhaniswara K.Harjono, *Op.Cit*, hal. 117
[118] Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

karena ia memerlukan pertolongan dari seorang atau dari kekuasaan dalam hal ini pemerintah.[119]

Dalam penanaman modal asing pemerintah wajib memberi perlindungan hukum terhadap investor asing termasuk melindungi kepentingan dan hak investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia pada umumnya agar apa yang menjadi hak-hak investor asing tersebut didapatkan sesuai dengan aturan dalam Perundang-Undangan UUPMA. Untuk memperoleh perlindungan hukum bagi investor asing dalam menjalankan tugasnya di Indonesia, maka diharapkan perusahaan yang terbentuk tersebut berkedudukan di Indonesia dan sebagai kesatuan perusahaan yang harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia.[120]

Dengan demikian peranpemerintah sangat diperlukan dalam upaya melindungi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan cara mewajibkan investor asing yang perusahaannya berada di wilayah Indonesia wajib berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia. Selain itu, hak yang terpenting yang diberikan kepada investor asing adalah yang terdapat dalam Pasal 14 UUPMA tentang kepastian hak, hukum, perlindungan, serta informasi yang terbuka menyangkut bidang usaha yang dijalankannya dan hak pelayanan , pelbagai macam fasilitas yang dapat memudahkan investor untuk berinvestasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[119] W.J.S, Poerwadarninta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 653
[120] Sutantya, R.T . Hadikusuma R. Sumantoro, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal. 526.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terkait dengan hukum atau dalam hal aspek yuridis, merupakan hal yang tidakkalah pentingnya untuk di perhatikan oleh para investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada suatu negara. Hal ini terutama berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah nasional bagi kegiatan investasi asing di negaranya dalam bentuk perlindungan hukum. Menurunya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya pada suatu Negara.[121]

Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut manjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya makanisme pasar.[122]

Faktor kepastian hukum ini manjadi sangat penting dalam penanaman modal, karena investor asing mau berinvestasi apabila mendapatkan kepastian hukum dalam menanamkan modalnya. Salah satunya adalah mendapat perlindungan hukum untuk investasinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, hal ini tidak adanya diskriminasi antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Perlakuan yang sama ini meliputi tanggung jawab penanam modal, sanksi bagi penanam modal, hak atas tanah dan lain sebagainya.

[121] C.F.G. Sunarya_ Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman ModalAsing di Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung, 2007, hal. 56.
[122] *Ibid*, hal. 78.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal ini terlihat dalam Pasal 6 Undang-undang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa :

a. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjuan dengan Indonesia.

Sementara itu, pasal 34 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan:

1. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sangksi administratif berupa :
    a. Peringatan tertulis;
    b. Pembatasan kegiatan usaha;
    c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
    d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
2. Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Selain diberi sangksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan suatu hal yang baru, karena belum diatur sebelumnya dalam undang-undang penanaman modal asing maupun undang-undang penanaman modal dalam negeri pada jangka waktu yang lalu. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, perlindungan hukum diberikan kepada investor asing dengan tanpa membedakan asal negara. Dalam penyelesaian sengketa penanaman modal berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan :

1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat
2. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapar menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase todak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan kepercayaan investor asing dalam menanamkan modalnya, salah satunya membuat perjanjian bilateral dengan berbagai negara asal investor, perjanjian investasi ini melahirkan beberapa prinsip yang umum berlaku dalam tata pergaulan internasional. Prinsip tersebut antara lain : prinsip A national treatment clause, artinya setiap pihak akan memberikan perlakuan yang sama bagi para pihak yaitu pihak tuan rumah dan pihak penanam modal. Kedua, prinsip A most favoured nation clause, artinya pihak tuan rumah ataupun pihak penanaman modal asing, tidak akan mendapatkan perlakuan yang kurang dibandingkan dengan pihak lain.

Mengenai kewajiban penanam modal, khususnya investor asing diatur dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk :

"a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya setempat

c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi penanaman modal, dimana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan Pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal

d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan"[123]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *Human Resourge Manager* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper bahwa setelah adanya Izin yang dikeluarkan oleh Gubernur dan fasilatas perizinan yang diberikan bagi PT. Indah Kiat Pulp & Paper dalam hal telah menanamkan modalnya di Provinsi Riau maka penanam modal dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper yaitu investornya yang berasal dari Negeri Taiwan juga berkewajiban menaati semua hal yang telah ditentukan oleh BKPMD, agar semua dapat berjalan dengan lancar salah satunya dengan membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan berkala yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal, sehingga seluruh aktifitas yang

[123] Dhaniswara K.Harjono, *Op.Cit*, hal. 117-118

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan oleh penanam modal, dapat dipantau oleh BKPMD/Pemerintah daerah.[124]

Dalam UU No. 25 Tahun 2007, kewajiban perusahaan penanaman modal yang menentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan Presiden, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi, modal dalam negeri serta kerjasama dengan Badan Usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Berbagai kewajiban bagi perusahaan modal asing antara lain adalah :

1. Kewajiban menggunakan tenaga kerja Indonesia

   Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan latihan dan pendidikan

   Dalam UU No.25 tahun 2007, kewajiban seperti ini diatur dalam pasal 10 ayat (4) yang menentukan bahwa perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan

[124] Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *Human Resourge Manager* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper pada tanggal 17 Juni 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peraturan perundang-undangan. Sebelumnya dalam ayat (3) ditentukan bahwa perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wajib mengendalikan perusahaan sesuai asas-asas ekonomi perusahaan

   Istilah yang dipergunakan UU No. 25 tahun 2007 adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 huruf (a), yaitu bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

4. Untuk bidang-bidang usaha tertentu, perusahaan penanam modal asing wajib mengadakan kerjasama dengan swasta nasional maupun pemerintah

   Dalam UU No. 25 Tahun 2007, kewajiban seperti ini diatur dalam pasal 12 ayat (1) yang menentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Selanjutnya dalam ayat (4) ditentukan bahwa kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masing-masing akan akan diatur dengan peraturan Presiden. Ayat (5) menentukan bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro baik kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah"[125]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *Human Resourge Manager* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper, sebagai perusahaan penanam modal asing PT. Indah Kiat Pulp & Paper, berkewajiban untuk memperkerjakan tenaga kerja Indonesia tanpa kecuali, namun tidak menutup kemungkinan juga mengambil tenaga kerja dari warga negara asing misalnya dari negeri penanam modal yaitu Taiwan, Cina dan India.[126]

Setiap hak dan kewajiban itu harus ditaati oleh penanam modal, khususnya penanam modal asing, penanam modal juga harus mempunyai tanggung jawab lainnya. Tanggung jawab adalah suatu keadaan menanggung segala sesuatu yang berkaitan dengan penanaman modal mengenai tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk :

1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menggagalkan atau menelantarkan

[125] Hulman Panjaitan & Anner Mangatur Sianipar, *Op.Cit*, hal. 121-124
[126] Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *Human Resourge Manager* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper pada tanggal 17 Juni 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

3. Menciptakan iklim usaha persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan negara
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja
6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan" [127]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *Human Resourge Manager* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper bahwa PT. Indah Kiat Pulp & Paper sebagai perusahaan penanam modal asing juga harus bertanggung jawab atas semua kegiatan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper dalam menjalankan usaha perindustriannya di Provinsi Riau, terutama pada Kesejahteraan pekerja harus diperhatikan karena menyangkut warga negara Indonesia dan Iklim persaingan usaha yang sehat diantara jenis usaha industri lain yang ada di Provinsi Riau, seperti perusahaan RAPP yang berada di Kabupaten Pelalawan.[128]

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan artinya bahwa investor asing yang menanamkan investasinya di Indonesia, tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal, tetapi juga dibidang lainnya seperti misalnya dibidang lingkungan hidup, kehutanan

[127] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 212-213
[128] Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *Human Resourge Manager* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper pada tanggal 17 Juni 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perpajakan, pertanahan dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau diperoleh keterangan bahwa penanam modal dalam menanamkan investasinya di Provinsi Riau harus juga mematuhi setiap rambu-rambu (peraturan perundang-undangan) yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau, dan jangan sekali-kali berbuat kecurangan terutama dalam hal pembayaran pajak, maupun hal-hal yang lainnya, karena Pemerintah Daerah Provinsi Riau akan memberikan sanksi yang sesuai terhadap jenis pelanggaran yang dilakukan.[129] Apabila mereka ketahuan melanggar peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi. "Sanksi itu berupa sanksi pidana, perdata administratif. Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan pada kepada badan hukum asing yang telah melakukan perbutan pidana. Sanksi perdata merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada investor asing yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Sanksi admistratif merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum asing, yaitu dengan cara mencabut izin yang telah diberikan kepada badan hukum asing tersebut" [130].

Khusus untuk penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, menurut ketentuan Pasal 17, wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

[129] Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober 2021

[130] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 213

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perundang-undangan. Maksud pengaturan ketentuan ini adalah untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

B. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau

Jumlah investasi, baik domestik maupun asing mengalami penurunan yang sangat drastis sejak pasca reformasi, hal ini menunjukkan bahwa jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan, sedangkan sebelum reformasi jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel III.1

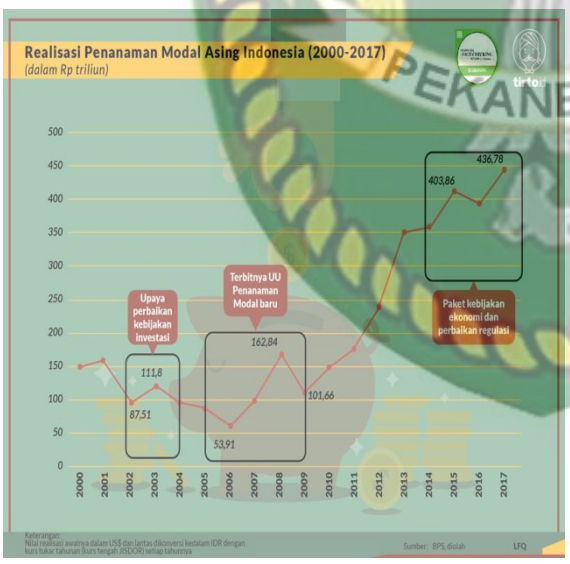

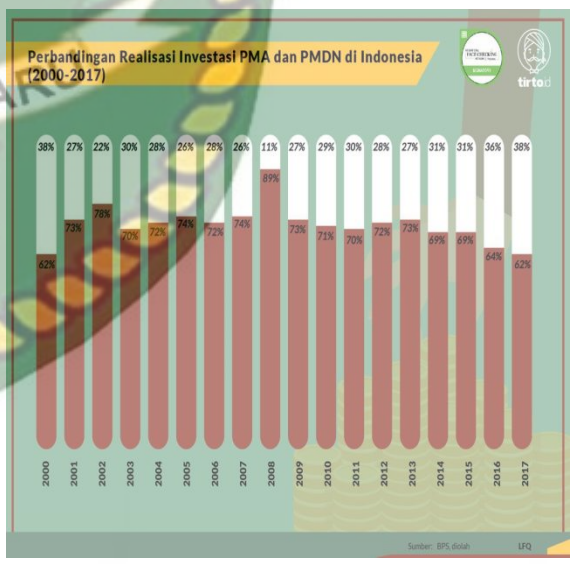

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal lantas terbit beberapa bulan setelahnya. UU turut diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 yang mengatur tentang bidang yang tertutup dan terbuka terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penanaman modal asing. Instrumen PP menjadi semacam petunjuk mana sektor investasi yang diproteksi dan tidak dari pengaruh asing. Peraturan juga memperjelas bidang usaha yang memperbolehkan adanya investor asing dengan porsi kepemilikan tertentu atau daftar negatif investasi (DNI). Sektor bidang usaha bank devisa dan non devisa, bank Syariah, dan perusahaan pialang pasar uang adalah contoh yang terbuka dengan PMA. Porsi kepemilikan modal asing pun dapat mencapai 99 persen. Hal yang sama terjadi di bidang pengeboran migas di darat dan pembangkit tenaga listrik juga diperbolehkan dimodali asing hingga 95 persen.[131]

Keunggulan komparatif yang diunggulkan oleh Indonesia dalam menarik minat penanaman modal asing untuk masuk ke Indonesia, tampaknya tidak akan berarti tanpa adanya dukungan peraturan dibidang perizinan penanaman modal. Penetapan peraturan, kebijaksanaan serta prosedur dalam pelaksanaannya, seringkali menimbulkan hambatan yang menyebabkan lambannya penanganan proses aplikasi penanaman modal sehingga dapat mempengaruhi minat penanam modal khususnya penanaman modal asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.[132]

Dikaitkan dengan masalah birokrasi yang berbelit-belit karena banyaknya (pintu/meja administrasi persyaratan) yang harus dilalui oleh investor asing untuk mendapatkan izin penanaman modal asing sehingga menyita waktu yang lama dan investor itu sendiri akan mengeluarkan biaya tambahan. Hal tersebut disebabkan

[131] https://tirto.id/pasang-surut-investasi-asing-tergantung-rezim-yang-berkuasa-c6bK, diakses tanggal 15 Maret 2022
[132] Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hal. 133

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ulah para aparat pelaksanaan tingkat bawah yang bekerja di sektor pemrosesan izin sering kali memperlambat keluarnya izin pelaksanaan penanaman modal. Jadi pada intinya pelayanan yang diberikan tidak memuaskan.

Di samping itu ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mendatangkan inventasi asing sebagaimana yang diinventarisasi oleh BKPM, yaitu kendala internal dan eksternal.[133]

Hal-hal yang termasuk dalam hambatan internal adalah :

1. Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai
2. Kesulitan memperoleh bahan baku
3. Kesulitan dana/pembiayaan
4. Kesulitan pemasaran
5. Adanya sengketa atau perselisihan pemegang saham diantara"[134]

Hal-hal yang termasuk dalam hambatan eksternal adalah :

1. Faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan Pemerintah.
2. Masalah hukum
3. Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia

[133] *Ibid*, hal. 96
[134] *Ibid*, hal. 97

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Adanya peraturan daerah, keputusan Menteri, Undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Setidaknya BKPM telah mengumpulkan 262 perda yang berkaitan dengan iklim invstasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut 206 perda berdasarkan kajian potensial menghambat investasi di Indonesia, seperti pajak penerangan jalan (PPJ) yang mewajibkan setiap penggunaan listrik dari non PLN dikenakan pajak 5-10 % dari nilai jual tenaga listrik yang dihitung berdasarkan kapasitas tersedia atau taksiran penggunaan listrik. Padahal begitu banyak industri yang menggunakan genset untuk menjalankan operasi pabrik.
5. Adanya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan"[135]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *(Human Resourge Manager)* pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper bahwa sebagai perusahaan penanam modal asing pemilik PT. Indah Kiat Pulp & Paper dalam menjalankan usaha industrinya di Provinsi Riau memang agak sedikit mengalami hambatan atau kendala-kendala dalam bidang esternal dan internal dalam bidang exstrenal dapat dilihat dari penerapan pajak yang tinggi oleh Pemerintah Daerah dan faktor dari internal dapat dilihat dari adanya kesulitan pemasaran, mengingat jumlah jenis usaha seperti industri kertas ini sudah ada pesaingnya yaitu PT. RAPP, dan kecendrungan dari masyaratkat Provinsi Riau selalu menyukai hal-hal yang murah

[135] *Ibid*, hal. 97-98

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

harganya ketimbang yang memilih kualitas. Hal kedua adalah adanya sengketa dan perselisihan dari pemegang saham, sehingga mengakibatkan Pemilik PT. Indah Kiat Pulp & Paper yang investornya pada awalnya berasal dari Taiwan ini menjual sahamnya ke beberapa investor lainnya, yang investornya berasal dari India dan China.[136]

Pada tahun 2020, jumlah realisasi investasi asing langsung ke Indonesia sebanyak 5 Trilyun, dengan jumlah proyek sebanyak 240 proyek, penyebab turunnya realisasi investasi asing di Indonesia. Ke enam penyebab itu antara lain :

1. Menurunnya komitmen investasi tahun 2019 dan tahun 2021
2. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang mendorong kenaikan nilai investasi dan ongkos produksi
3. Krisis ketenagalistrikan di sepuluh wilayah Indonesia
4. Masalah perburuhan
5. Harmonisasi tarif pajak"[137]

Ada tiga masalah utama yang membuat iklim investasi yang kurang kondusif adalah "Soal prosedur, birokrasi, serta kejelasan instansi yang berwenang dan lingkup urusan bidang investasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau diperoleh keterangan bahwa dalam mengurus prosedur penanaman modal di Pekanbaru sangatlah rumit dan memakan waktu yang sangat lama, ini disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengerti

[136] Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian *Human Resourge Manager* pada PT. Makro Indonesia pada tanggal 17 Juni 2021
[137] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 98

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tentang investasi ditambah lagi dengan sistim pelayanan investasi yang belum satu atap atau dapat dikatakan terlalu banyak birokrasi, sehingga dalam mengurus prosedur perizinanpun berbelit-belit.[138] Untuk itu, perlunya pengembangan sumber daya manusia agar dapat termanfaatkan secara maksimal. Dikaitkan dengan sumber daya aparat yang dimilki oleh BKPM maupun BKPMD masih perlu terus dikembangkan. Salah satu tolak ukur untuk menilai sumber daya aparat yang dimiliki oleh BKPM maupun BKPMD adalah dengan banyaknya keluhan yang dilemparkan oleh calon maupun penanam modal dimana seringkali masih merasakan pelayanan yang belum memuaskan sesuai dengan standar pelayanan yang mereka inginkan.[139]

Hampir semua pihak mungkin sepakat bahwa kendala yang menghambat penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia tidak hanya masalah infrastruktur yang masih kurang memadai, masalah kepastian dan birokrasi yang berbelit-belit dan menimbulkan biaya yang tinggi, kepastian usaha dan jaminan hukum saja, akan tetapi lambannya pengambilan keputusan dalam setiap masalah yang diajukan oleh penanam modal.

Menurut hemat penulis, hal tersebut tidak perlu mendapatkan tanggapan yang sangat serius sehingga membuat kita hanya memusatkan secara terus menerus perhatian terhadap perbaikan fasilitas dan iklim penanaman modal dan melupakan bidang lai. Barangkali yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana menjalankan kebijaksanaan penanaman modal secara konsisten tanpa

[138] Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober 2021

[139] Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hal. 147

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

setiap saat dapat melakukan perubahan peraturan sehingga membuat calon penanaman modal khususnya penanam modal asing merasa enggan untuk mengaplikasikan modalnya di Indonesia hanya karena masalahnya berubahnya aturan

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau, setidaknya ada tujuh permasalahan utama yang mengemukan terkait dengan permasalahan prosedural dan birokrasi tersebut[140].

1. Dalam mengurus perizinan investasi baru, diperlukan waktu 50 hari kalender atau 38 hari kerja untuk persetujuan Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM). Pendirian perseroan terbatas (PT) dan pendaftaran usaha memakan waktu 80 hari kerja. Adapun untuk izin atau Pemerintah daerah setempat memakan waktu 43-192 hari.
2. Dalam hal pemeriksaan pabean, diperlukan waktu 5 hari untuk pemeriksaan barang impor dan 4 hari untuk ekspor. Adapun pembayaran tidak resmi untuk mendapatkan izin pabean atas ekspedisi sebesar 2,3 persen
3. Waktu dan biaya pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) adalah 5 bulan dengan tingkat pengembalian 87 %
4. Waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian pajak bulanan rata-rata 45 hari

[140] Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Soal perburuhan, terutama pembayaran uang pesangon yang rata-rata 5 % dari biaya produksi, belum lagi kalu terjadi perselisihan buruh.
6. Persoalan infrastruktur, misalnya waktu penyambungan listrik, telepon dan air yang cukup lama. Selain itu, seringnya pemadaman listrik dan gangguan telepon.
7. Ekonomi biaya tinggi. Timbulnya biaya tinggi ini karena akumulasi dari panjangnya prosedur dan birokrasi."[141]

Sedangkan Hambatan yang dirasa pelaku bisnis adalah berupa Pungli (pungutan liar) perizinan dari Pemerintah pusat, peraturan daerah dan kenaikan tarif (BBM dan listrik). Peraturan dalam bentuk Perda merupakan peraturan yang paling banyak dikeluarkan karena mencapi 90,1% dari seluruh peraturan didaerah. Dari seluruh perda yang telah terbit, perda yang tidak bermasalah hanya 27%. Alasan pembatalan perda oleh pemerintah pusat karena bertentangan dengan kepentingan publik, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menghalangi aliran barang barang dan jasa dan duplikasi pajak/retribusi.[142]

Selanjutnya untuk meningkatkan investasi cara yang ditempuh adalah Pemerintah perlu perbaiki iklim investasi dengan menumpas korupsi, menyederhanakan prosedur investasi dengan pelayanan satu atap, menerbitkan perda dan mempromosikannya, pelayanan mudah, pemberian fiskal hanya diberikan pada kegiatan investasi yang menghasilkan eksternalitas yang positif karena berpengaruh pada penerimaan devisa negara.

[141] *Ibid*, hal. 99
[142] *Ibid*, hal. 100

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidaksengajaan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi juga dapat ditimbulkan oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan denga baik. Seringkali terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlantarbelakang kepentingan politis ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia sebanyak mungkin, kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan singkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Di samping itu perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap aparatur negara serta perubahan pelayanan publik.

Koordinasi yang harmonis diantara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi adalah menyangkut kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi dan lain-lain.

Dalam pasal 18 UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal Asing telah ditentukan jangka waktu berlakunya izin penanaman modal asing tidak lebih melebihi dari 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau mengenai berakhirnya izin kegiatan penanaman modal asing, dapat dilihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika undang-undang mengatur selama 30 Tahun maka sebanyak waktu itulah izin yang akan diperbolehkan bagi investor yang menamankan modalnya di Pekanbaru.[143] Walaupun perusahaan asing hanya diberikan jangka waktu investasi 30 tahun, namun perusahaan tersebut dapat memperbarui izin usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional. "Hal yang dimaksud dengan bermanfaat adalah apabila dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan usahanya perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing memberikan dampak positif antara lain bagi ekspor, tenaga kerja, penerimaan pajak, lingkungan hidup, dan perekonomian sosial. Jangka waktu berlakunya izin pemabaruan ini adalah 30 tahun, jadi total waktu penanaman moal asing menanamkan investasi di Indonesia adalah selama 60 tahun yang terdiri dari jangka waktu izin berproduksi komersial 30 tahun dan izin pembaruan 30 tahun."[144]

Berakhirnya izin merupakan selesai atau hapusnya izin yang diberikan oleh pemerintah kepada penanam modal asing. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing tidak ditentukan secara khusus tentang berakhirnya izin penanaman modal asing. Namun apabila kita mengkaji berbagai subtansi Undang-undang No.1 Tahun 1967 dan berbagai peraturan

[143] Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober 2021

[144] *Ibid*, hal. 214

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanannya, maka kita dapat mengemukakan bahwa ada tiga cara berakhirnya izin penanaman modal asing. Ketiga cara itu, meliputi :

1. Jangka waktu izin yang telah diberikan penanam modal telah berakhir
2. Dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah
3. Batal demi hukum.

Pada dasarnya izin penanam modal asing yang telah diberikan kepada penanam modal asing telah ditentukan jangka waktunya. Jangka waktu izin penanaman modal asing adalah selama 30 tahun. Apabila jangka waktu 30 tahun telah habis, dan perusahaan tidak memperbaharuhinya atau memperpanjangnya, maka demi hukum izin penanaman modal asing itu juga berakhir dengan sendirinya.

"Dibatalkan secara sepihak merupakan pembatalan atau tidak berlaku lagi izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perusahaan penanaman modal asing. Pembatalan izin ini dilakukan oleh Pejabat yang berwenang"[145]. Faktor-faktor penyebab pembatalan izin penanaman modal ini adalah karena penanam modal asing telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, baik yang tercantum dalam izinnya maupun yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan penanam modal asing telah melakukan pencemaran lingkungan atau tidak melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan. Sebelum pembatalan itu dilakukan, pemerintah harus memberikan teguran atau somasi kepada perusahaan penanaman modal asing minimal tiga kali dan teguran itu tidak diindahkan oleh penanam modal asing. Kesadaran akan

[145] *Ibid*, hal. 215

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pentingnya peranan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan penanaman modal asing, bedampak pada digantinya undang-undang penanaman modal yang lama menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adanya undang-undang penanaman modal tidak serta mertadirasa kurang guna mendukung pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Dibutuhkan ketentuanketentuan yang lebih konkrit dan yang dapat memberikanjaminan perlindungan baik terhadap para investor asing maupun negara Indonesia sendiri.

Seperti halnya perjanjian BIT yang dibuat dan disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain, di dalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai definisi-definisi terhadap terminologi yang digunakan dalam perjanjiantersebut, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh kedua negara, ruang lingkup, prinsip-prinsip mendasar yang diharuskan ada di dalam sebuahBIT, penyelesaian sengketa dll.Akan tetapi, pada kenyataannya keberadaan BIT dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi negara. Berbagai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BIT yang diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi kedua negara, akan tetapi pada kenyataannya Justru berakibat pada kerugian yang dialami oleh salah satu negara. Dalam hal ini tidak jarang, Indonesia sebagai negara penerima modal yang justru mengalami kerugian tersebut.di dalam pelaksanaan suatu BIT di Indonesia, terdapat permasalahan permasalahan mendasar yang berakibat pada kerugian yang tidak sedikit yang dialami oleh Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya penanaman modal, memberikan dampak yang baik pula bagi Indonesia. Tidak siap nya Indonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terhadap semakin banyaknya penanaman modal asing yang masuk menjadikan Indonesia semakinbergantung terhadap penanaman modal asing. Penanaman modal asing yang awalnyaberfungsi sebagai pemicu untuk pembangunan Indonesia, berubah menjadiketergantungan terhadap penanaman modal asing.

Prinsip-prinsip *standard of treatment* yang terdapat dalam BIT yang dibuatoleh Indonesia dengan negara lain, meupakan *standard of treatment* yang besifat absolut. Prinsip *standard of treatment* yang bersifat absolut tersebut menyatakankewajiban unuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan mengenai *fair and equitabletreatment, full protection and security,* ketentuan yanng berhubungan denganekspropriarsi merupakan standar yang absolut dalam sebuah BIT.

Selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut sepeti yang sudah dibahas sebelumnya pada dasarnya sangat melindungi para investor yang menanamkan modalnya diIndonesia. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip terebut dapat berakibat padawanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan tentu saja akan merugikanIndonesia. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut dapat terlihat bahwa Indonesiatidak dapat bertindak sesuai atau demi kepentingan rakyat.

Pada dasarnya dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia masih tetap dapat membela kepentingan publik. Terkait dengan digugatnya pemerintah Indonesia oleh para investor asing mengenai dikeluarkannya kebijakanyang merugikan para investor asing. Peradilan Internasional telah melakukaninterpretasi mengenai penerapan prinsip *fair and*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

equitable treatment dalampenanaman modal asing. Terdapat 5 (lima)prinsip penting dalam *Fair and equitabetreatment*, yaitu:

1. *The principle of reasonableness*
2. *The principle of nondiscrimination*
3. *The principle of concistency*
4. *The princciple of transparency*
5. *The principle of due process*

Pada prinsip *reasonableness,* negara penerima modal dalam membuat suatu kebijakan diharuskan memiliki alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang jelas. Pada prinsip Non-diskriminasi, pada dasarnya prinsip ini sudah tercantum dalam *national treatment* dan *most favoured nation.* Pada dasarnya prinsip non diskriminasi tersebut dapat dikesampingkanatas dasar alasan yang benar-benar untuk kepentingan publik dan pemerintah Indonesia dapat membuktikan hal-hal tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa perusahaan multinasional mempunyai peran yang cukup penting dalam penanaman modal. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut merupakan pelaku yang terjun langsung dalam pelaksanaan penanaman modal asing. Perusahaan multinasional dan penanaman modal asing merupakan suatu hal yang berbeda, tetapi keduanya mempunyai kaitan sama lain.

Pentingnya keberadaan perusahaan multinasional dalam penanaman modal asing di Indonesia, maka pemerintah Indonesia membuat ketentuan mengenai daftar bidang yang terbuka dan tertutup bagi perusahaan multinasional yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Lebih lanjut lagi meskipun Indonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membutuhkan penanaman modal asing guna pembangunan, Indonesia mempunyai ketentuan-ketentuan mengenai *negative list.* Pada dasarnya dengan adanya *negative list* tersebut maka pemerintah Indonesia tetap melindungi bidang-bidang usaha penting sehingga pengelolaanya tetap dikuasai oleh pemerintah Indonesia atau oleh perusahaan dalam negeri. Hal tersebut dilakukan guna tetap menciptakan pembangunan yang merata bagi rakyat Indonesia sehingga dalam hal ini tidak saja hanya perusahaan multinasional yang dapat mendapatkan keuntungan dari adanaya penanaman modal akan tetapi juga perusahaan perushaaan dalam negeri mempunyai hak sama. Adanya posisi tawar menawar antara perusahaan multinasional dan negara penerima modal ini karena masing-masing ingin mendapatkan keuntngan yang maksimum. Perundingan antara perusahaan-perusahaan dan negara berkembang ini mengikuti pola yang disebut *the obsolecing bargain pattern*. Perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai posisi tawar yang lebih kuat terhadap suatu penanaman modal dan disisi lain juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari negara penerima modal.

Keadaaan negara Indonesia sebagai negara berkembang yang membutuhkan modal dan menerima modal dari para penanam modal yang berasal dari negara maju, membuat posisi tawar menawar atau *bargaining position* antara Indonesia dengan perusahaan multinasional menjadi tidak seimbang. Pada dasarnya Indonesia sebagai negara penerima modal sudah memfasilitasi serta menjamin kepastian hukum untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan multinasional yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudahan maupun kepastian hukum yang dijamin oleh pemerintah Indonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tesrebut terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan juga untuk pengaturan lebih khusus terdapat dalam BIT yang dibuat dan ditandatangani oleh Indonesia dengan negaranegara pemilik modal.

Pada kenyataanya lemahnya posisi Indonesia sebagai negara penerima modal membuat konflik-konflik yang terjadi antara Indonesia dengan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia menjadi sangat merugikan Indonesia. Hal ini karena Hampir semua konflik yang terjadi antara Indonesia dengan perusahaan multinasional tersebut justru dimenangkan oleh perusahaan multinasional. Terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para investor yang merugikan Indonesia, pada saat ini juga Indonesia sedang melakukan proses renegosiasi terhadap perjanjan BIT yang telah dibuat dengan negara-negara lain. Hal tersebuttentu saja merupakan langah yang baik karena, isi dari BIT yang saat ini masih berlaku di Indonesia sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan Indonesia. Selain itu juga penghentian perjanjian BIT merupakan hal yang cukup ditakuti juga oleh para investor. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa dengan dilakukannya penghentian perjanjian BIT oleh Indonesia terhadap BIT yang dilakukannya dengan negara lainn makan akan berdampak juga pada posisi investorinvestor asing yang berasal dari negara tersebut. Ketegasan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam hal penanaman modal asing ini sangatlah penting, agar tetap terciptanya keadaan yang seimbang dan saling menguntungkan baik bagi Indonesia sebaga Negara penerima modal maupun bagi negara-negara lain sebagai negara pemilik modal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Prinsip non-diskriminasi (*non-discriminatory principle*)[146] menekankan pada dasar pikiran prinsip perlindungan keseimbangan kepentingan antar masing-masing pihak, dengan saling menghormati kedaulatan negara masingmasing dalam menetapkan kebijakan kebijakan hukum investasinya, saling melindungi dan memberikan perlakuan tanpa diskriminasi antara investor asing dengan investor dalam negeri, juga dengan sesama investor asing. Dalam konteks tersebut, apabila ditelaah secara benar, akan terdapat benturan bahwa di satu sisi diinginkan adanya perlindungan kepentingan nasional, namun di sisi lain terdapat basic principle yang harus diterapkan sebagai salah satu prinsip yang telah disepakati dalam WTO, sebagai tuntutan kepentingan penanaman modal di tingkat global.[147]

[146] Muchammad Zaidun, '*Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing Di Indonesia*' 2005, hal. 17-20.
[147] Widhayani Dian Pawestri, *Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan Konstitusi Ekonomi Dengan Basic Principle Dalam Bilateral Investment Treaties*, Jurnal Yuridika: Volume 31 No 1, Januari 2016

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau bahwa Pemerintah memberikan perlindungan hukum berupa adanya jaminan hukum bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh investor asing dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Provinsi Riau baik dari segi perizinan dan kemudahan lainnya.
2. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau dapat di lihat dari prosedur pengurusan izin penananam modal yang memakan waktu cukup lama karena banyaknya birokrasi (pintu/meja administrasi persyaratan) yang harus dilalui oleh investor asing untuk mendapatkan izin penanaman modal asing, itu semua dikarenakan pemerintah kita belum menerapkan pola satu atap dan yang kedua dapat di lihat dari minimnya sumber daya manusia terutama pada aparatur negara dalam hal pengetahuan tentang investasi, dan yang ketiga adanya peraturan perpajakan yang sangat tinggi yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi investor asing dan perusahaan penanam modal asing tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah Provinsi Riau, investor asing dan perusahaan penanam modal masing-masing dapat melakukan perannya masing-masing yaitu dalam hal tanggung jawab serta kewajiban investor dan perusahaan penanam modalnya dan pemberian hak-hak yang dimiliki investor dan perusahaan penanam modalnya oleh Pemerintah Provinsi Riau, sehingga pelaksanaan penanaman modal tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan, baik itu pemerintah Pemerintah Provinsi Riau, Investor maupun Perusahaan penanaman modalnya
2. Hendaknya Pemerintah Provinsi Riau sebagai aparatur negara kita yang berkompeten untuk memberikan izin penanaman modal tersebut harus mengubah pola dan sistem prosedur dalam mengurus penanaman modal asing menjadi pola satu atap, sehingga investor yang ingin berinvestasi mendapatkan kemudahan dan bukan sebaliknya yang mengakibatkan investor enggan menanamkan modalnya ke Pemerintah Provinsi Riau, karena mengalami kesulitan dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus izin penanaman modal asing tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, & Divestasi*, Edisi Kedua, Ekosina Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2002.

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014

Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017

Ana Rokhmatussa'dya dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005

Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Pustaka, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2001

Budiman Ginting, *Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi Di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007

C.F.G. Sunarya_ Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman ModalAsing di Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung, 2007.

David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005

Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007

----------, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2011

Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Henry Faizal Noor, *Investasi : Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, PT Indeks, Jakarta, 2009

Hikmahanto Juwana, *Wajarkah Indonesia Keluar Dari ICSID*?, Artikel, 2008

Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ind-Hill, Jakarta, 2003

I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal : Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*. Cet. Pertama, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2011

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Yokyakarta, 2000

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Muhaimin, Yahya.*Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992

Muchammad Zaidun, '*Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing Di Indonesia*' 2005.

N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global* Malang: Bayumedia Publishing, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 2012

Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-aspek Hukum Bisnis : Pengertian Asas, Teori dan Praktik*, Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya, 2015

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta, 2012

R Terry, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, edisi revisi, cetakan 1, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2008

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 2002

----------, *Permasalahan Hukum di Indonesia* Bandung: Alumni, 2010

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi/Penanaman Modal*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2010

S. Gautama, *Segi - segi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, 2005

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010

Suparji, *Investasi/Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif Versus Pembatasan*, Universitas Al-Azhar, Jakarta, 2008

----------, *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2013

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1996.

Sutantya, R.T . Hadikusuma R. Sumantoro, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000

W.J.S, Poerwadarninta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, L.N. Nomor 1 Tahun 1967, T.L.N. Nomor 46

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 *Tentang Penanaman Modal Asing*

Undang-undang No. 11 Tahun 1968 *Tentang Penanaman Modal Negeri*

Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 *Tentang Prosedur Penanaman Modal*

C. Jurnal

Budi Riyanto, *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Dan Kegiatan Pertambangan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, 2003

DjokoSuryo, *Nasionalisasi Pabrik Gula di Pesisir Utara Jawa, Kasus di BekasKaresidenan Pekelongan,* dalam seminar di PSSAT-Sejarah UGM, Yogyakarta 18-19 Agustus 2004.

Dolzer, Rudolf dan Felix Bloch. "*Indirect Expropriation: Conceptual Realignments?" International Law FORUM du droit international 5. Isu 3.* (Agustus 2003)

Hariyono, *Nasionalisasi dan Kontraksi Ekonomi Indonesia di Akhir Tahun 1950-an*, dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen Volume 8 No.1.

I Ketut Ardhana, *Nasionalisasi Perusahaan: Peralihan dari Perusahaan Belanda ke Perusahaan Local di Bali,* dalam seminar di PSSAT-Sejarah UGM, Yogyakarta 18-19 Agustus 2004

Mukhlison S Widodo et. al, *Renegosiasi Saling Untung*, Majalah Gatra, edisi 33 XX, 19- 25 Juni 2014

Nandang Sutrisno, *Nasionalisasi Perusahaan Asing*, dikutip dari artikel untuk Koran Kedaulatan Rakyat, 2014

Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nasionalisasi PTInalum Menurut Undang-undang Penanaman Modal (Undang-Undang No. 25 tahun 2007) : Pro kontra Indonesia dan Jepang*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.1, No.1, Juni 2016

Wasino, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari*, Jurnal Paramita Vol. 26, No. 1 - Tahun 2016

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Widhayani Dian Pawestri, *Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan Konstitusi Ekonomi Dengan Basic Principle Dalam Bilateral Investment Treaties*, Jurnal Yuridika: Volume 31 No 1, Januari 2016

Yacob Rihwanto,*Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbritase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 1 Januari 2016

Yenni Christina Marbun dan Utami Dewi, Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Asing, *Jurnal Yuridika*: Volume 31 No 1, Januari 2016.

D. Internet

Abdul Kadir Jailani, Perjanjian Peningkatan Dan Perlindungan Investasi/Penanaman Modal Indonesia (P4M), disampaikan dalam Seminar Nasional: Penyelesaian Sengketa Investasi/Penanaman Modal: Indonesia, ASEAN dan Internasional, Universitas Indonesia, diunduh tanggal 28 Agustus 2020

Budiman Ginting, *Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi Di Indonesia*, Jurnal Equality PDF, Vol 12 No. 2 Agustus 2007, hal 108. Diunduh tanggal 28 Agustus 2020

Edy Ikhsan, *Nasionalisasi Perkebunan Belanda di Sumatera Utara, Diantara Inkonsistensi Dan Stigmatisasi*, Doc. Artikel, Diunduh pada tanggal 28 Agustus 2020

http://kbbi.web.id/Nasionalisasi, diakses tanggal 28 Agustus 2020

Ishak Junaidi, Sang Pemberani Dari Seberang,http://aurapena.com/, diakses tanggal 28 Agustus 2020

https://elviamdiyati.wordpress.com/2011/10/27/faktor-faktor-yang-mempengaruhipenanaman- modal-asing-dalam-rangka-investasi/, diakses 3 Febuari 2022, Pukul 21:31. WIB.

https://economy.okezone.com/read/2014/06/08/20/995716/faktor-faktor-yangmempengaruhi-masuknya-modal-asing, diakses 3 Febuari 2022, Pukul 21:31. WIB.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

http://dpmptsp.sukoharjokab.go.id/pengendalian-pelaksanaan-penanaman-modal/,3 Febuari 2022, Pukul 23:06. WIB.

https://kelompoknasionalisasi.wordpress.com/, 4 Febuari 2022, Pukul 09:55. WIB

https://wordpress.com/2008/06/lingkungan-politik-hukum-dan-regulasi-pemasaranglobal. Html, diakses 4 Febuari 2022, Pukul 10:04 WIB

Wikipedia, TT, „Divestasi", http://dd.wikipedia.org/wiki/Divestasi, diakses tanggal 4 Febuari 2022, Pukul 10:06 WIB.

Setyo Wibowo, 2006, "Divestasi dan Privatisasi Aset Negara ke Investor Asing – Antara Nasionalisme Ekonomi dan Keniscayaan Globalisasi", http://setyowibowo.wordpress.com/2006/07/05/7/, diakses tanggal 4 Febuari 2022, Pukul 10:06 WIB.

https://www.scribd.com/doc/98212043/Nasionalisasi-vs-Ekspropriasi, diakses tanggal 4 Febuari 2022, Pukul 10:15 WIB

https://junglenotes.wordpress.com/2014/05/09/nasionalisasi-aset-dan-perusahaanasing-mungkinkah/, diakses tanggal 4 Febuari 2022, Pukul 10:17 WIB.

http://www.berdikarionline.com/kronik-nasionalisasi-perusahaan-asing-tahun-1957/, diakses tanggal 4 Febuari 2022, Pukul 10:17 WIB.

http://hukumpenanamanmodal.com/izin-penanaman-modal/mekanisme-perizinanpenanaman-modal/, diakses tanggal 4 Febuari 2022, Pukul 11:52 WIB.

https://dunianotaris.com/izin-penanaman-modal-usaha-untuk-asing-di-indonesia.php, diakses tanggal 4 Febuari 2022, Pukul 11:55 WIB

https://kalamkopi.wordpress.com/2016/08/14/perjalanan-investasi-asing-di-indonesia/, diakses tanggal 4 Febuari 2022, Pukul 11:57 WIB.

http://forumpenanaman-modal.blogspot.com/2010/04/perjanjian-peningkatan-danperlindungan. html, diakses tanggal 13 Febuari 2022.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :